

Edisi 1.0



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

# AGENDA BARU PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

7

## Pembangunan Ekonomi Perkotaan :

Memastikan Ekonomi Perkotaan yang  
Menyejahterakan dan Berkelanjutan Bagi Semua



Edisi 1.0



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

# AGENDA BARU

# PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

## Pembangunan Ekonomi Perkotaan :

7

Memastikan Ekonomi Perkotaan yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Bagi Semua



# KATA PENGANTAR

**M. Basoeki Hadimoeljono**

*Menteri PUPR*

Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di kota, maka meningkat pula tekanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Persatuan Bangsa – Bangsa menyebutkan bahwa di tahun 2014, 54% penduduk sudah tinggal di kota dan akan terus meningkat hingga mencapai 66% di tahun 2050. Di Indonesia, pada tahun 2015 sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di kota daripada di desa dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2035 mendatang, dimana diproyeksikan bahwa sekitar 67% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Hal ini secara langsung membentuk perkotaan menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk, interaksi sosial & budaya, dampak lingkungan & kemanusiaan, kegiatan ekonomi serta urbanisasi. Di satu sisi, urbanisasi membawa kontribusi peningkatan ekonomi sebesar 74%. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga membawa dampak negatif berupa degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi, penurunan nilai – nilai sosial budaya, urban sprawl dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengendalikan dan mengarahkan pengembangan perkotaan menjadi lebih berkelanjutan (*sustainable urbanization*).

Dewasa ini, berbagai upaya untuk menata dan membangun kota-kota Indonesia menuju kawasan perkotaan yang lebih berkualitas secara internal maupun lebih mendukung sistem produksi wilayah lebih berdaya saing telah dilaksanakan. Dalam kaitan tersebut, penting untuk ditekankan bahwa kota-kota di Indonesia, yaitu kota masa depan yang kita tuju adalah kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan sesuai Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional (KSPPN). Sehingga diharapkan dalam pengambilan kebijakan di masing-masing daerah dapat mengakomodir 3 (tiga) pilar tersebut. Di samping kebijakan secara nasional kitapun terikat pada kesepakatan agenda – agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) yang baru – baru ini dihasilkan dari Konferensi Habitat III di Quito – Ekuador.

Indonesia dalam hal ini terus ikut serta secara aktif dan berkomitmen kuat dalam mengikuti agenda baru perkotaan yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam

PrepCom 3 bulan Juli 2016 di Surabaya dan Konferensi Habitat III bulan Oktober 2016 di Quito-Ekuador dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan, yang dikenal dengan nama *New Urban Agenda* (Agenda Baru Perkotaan). Dalam prosesnya, Indonesia telah melibatkan diri secara aktif sejak awal hingga akhirnya dokumen kesepakatan tersebut disahkan.

Sebagai upaya mendukung perwujudan pencapaian tujuan pembangunan perkotaan secara nasional maupun sesuai agenda – agenda global, khususnya Agenda Baru Perkotaan, referensi atau panduan untuk melaksanakannya di tingkat nasional maupun lokal sangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berinisiasi untuk menerjemahkan sekaligus membuat sebuah Panduan Praktis dalam rangka Implementasi dari Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*).

Selain itu, buku ini kami terbitkan bersamaan dengan momen Perayaan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) di Jakarta sehingga berbagai agenda global yang dicanangkan dapat diadaptasi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah, serta dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal di Indonesia.

Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini diharapkan menjadi wadah dalam 'membangkitkan' Agenda Baru Perkotaan dan menyelaraskannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG's*) dan agenda pembangunan nasional. Hal ini menitikberatkan pada prinsip ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, penyetaraan sosial-ekonomi-budaya di dalam keterpaduan ruang kota, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan sumber daya yang berkelanjutan.

Saya mengapresiasi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini sehingga semua pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintahan, maupun masyarakat sipil, akademisi, professional, sektor swasta, dan pihak lainnya yang bergerak di bidang perkotaan dapat terbantu dalam mewujudkan perkotaan dan permukiman yang diharapkan oleh kesepakatan Agenda Baru Perkotaan. Selamat membaca dan berkarya untuk kota kita.

Jakarta, Oktober 2017



**DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc**  
*Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*



# KATA PENGANTAR

**Ir. Hadi Sucahyono, MPP., Ph.D**

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur  
Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat*

Saat ini lebih dari separuh penduduk dunia, termasuk Indonesia, tinggal di perkotaan dan hal ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Perkotaan menjadi konsentrasi populasi penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan. Dampak urbanisasi tersebut merupakan permasalahan yang harus dihadapi di setiap negara maju dan berkembang. Oleh karena itu tantangan urbanisasi ini perlu diarahkan untuk menjadi urbanisasi yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*).

Pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Sebagai komitmen terhadap perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dan kemitraan internasional seperti UN-HABITAT, APMCHUD, dan organisasi lainnya diharapkan dapat menjawab tantangan urbanisasi serta dapat menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan informasi mengenai permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan.

Di samping SDGs, Indonesia juga mengadopsi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) yang merupakan dokumen resmi yang diadopsi pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada 20 Oktober 2016 untuk mewujudkan "*Cities for All*". *New Urban Agenda* (NUA) merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs khususnya Goal 11 yaitu "Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman,

berketahanan, dan berkelanjutan". Terdapat peluang implementasi NUA pada jenjang nasional karena beberapa tujuan dan target pada kebijakan nasional, seperti halnya Nawacita, RPJPN, RPJMN, serta Renstra PUPR telah sejalan dengan agenda global untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut. Untuk itu, 175 paragraf di dalam NUA perlu diadopsi pada skala nasional dalam bentuk Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) dan kebijakan di tingkat lokal.

Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi SDGs dan NUA, khususnya dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD), BPIW Kementerian PUPR bersama Kemitraan Habitat telah menerjemahkan Agenda Baru Perkotaan dan Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota dan Wilayah serta menyusun Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) di Indonesia. Buku panduan praktis tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan permasalahan di perkotaan. Saya harap agenda global yang dicanangkan dapat diadopsi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 01 Oktober 2018



**Ir. Hadi Sucahyono, MPP., Ph.D**

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

# PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI AGENDA BARU PERKOTAAN UNTUK KOTA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

©2017 hak cipta pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## Cetakan Pertama

### TIM PENYUSUN :

- Pengarah : DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc  
Ir. Hadi Sucahyono, MPP, PhD.  
Ir. Rido Matarichwan, MCP  
Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP  
Ir. Baby Setiawati Dipokusumo, MSI  
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT
- Koordinator : DR. Ir. Manggas Rudy Siahaan, MSc., Melva Eryani Marpaung,  
ST, MUM, Maretha Ayu Kusumawati, ST, MT, MSc, Aji Noor  
Muhammad, ST, MT, Dian Rosnawati, ST, MT, Roofy Reizkapuni,  
ST, Morita Ayuning Sari, SP,  
Tiara Nabillah Sadikin, ST, Aisyah Bianny Rahmanugroho, ST
- Tim Penulis : Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, Maulita Dwasti Isnutomo, ST, MSc,  
Gabriel Eford Virant, ST, Dwiky Sarahidha, ST,  
Nurulitha Andini Susetyo, ST, MA, Nur Ratna Mukti, ST.
- Kontributor : Ir. Danny Sutjiono, Ir. Susmono, Ir. Yayat Supriatna, MSP, Ir.  
Nirwono Joga, MLA, Haryo Sasongko, Ir. Tjuk Kuswartojo, Ir. Teti  
Armiati Argo, MES, Ph.D, Ir. Sugiyantoro MIP, Komara Djaja, SE,  
M.Sc., PhD, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria  
dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar  
Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kemitraan Habitat,  
Seknas Habitat, Filantropi Indonesia, SUDFI, UCLG-ASPAC, URDI,  
Rujak Center for Urban Studies, Sekretariat Bersama SDGs,  
APEKSI.
- Desain Tata Letak : Yoga Iman Gunawan

Jakarta, Oktober 2018



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110,  
Telp/Fax. (021) 27513545 | Email. perkotaan.bpiwpupr@gmail.com

Kerjasama dengan



KEMITRAAN HABITAT



ruangwaktu

Badan Pengembangan Kawasan Perkotaan





# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
TIM Penyusun	V
DAFTAR ISI	VIII
Pembangunan Ekonomi Perkotaan:	
Memastikan Ekonomi Perkotaan yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Bagi Semua	1
<b>BAGIAN I. KONSEP DAN PRINSIP</b>	<b>5</b>
MEMASTIKAN EKONOMI PERKOTAAN YANG MENYEJAHTERAKAN DAN BERKELANJUTAN BAGI SEMUA	7
Pembangunan Ekonomi Perkotaan dalam SDGs	9
<b>BAGIAN II. SARANA IMPLEMENTASI</b>	<b>17</b>
A. PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL	19
A.1 Pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal	20
A.2 Penciptaan iklim usaha yang kondusif	23
A.3 Peningkatan produktivitas ekonomi di perkotaan	29
A.4 Pengembangan industri kreatif	35
B. PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI INFORMAL	40
B.1 Perlindungan pelaku ekonomi informal perkotaan	40
B.2 Penguatan upaya transisi ekonomi informal menuju ekonomi formal secara bertahap	45
C. PEMENUHAN LAPANGAN KERJA	51
C.1 Penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif	52
C.2 Penyiapan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja	56
C.3 Pemanfaatan bonus demografi	61
D. PENGURANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN EKONOMI	66
D.1 Pengentasan kemiskinan multidimensi di perkotaan	67
D.2 Perlindungan bagi penduduk rentan miskin	74
D.3 Pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi	78
<b>BAGIAN III. PERAN PARA PIHAK</b>	<b>84</b>
PERAN AKTOR PEMBANGUNAN	86
Referensi	92



The background of the page is a grayscale photograph of a coastal scene. In the center, there is a large building with a dark, tiled roof. To the left, a boat is partially visible with a white logo on its side. Palm trees are scattered throughout the scene, some in the foreground and some behind the building. The sky is overcast. A dark semi-transparent rectangle is overlaid on the middle of the image, containing the main text. On the right side of this rectangle, there is a vertical bar with four colored segments: red, green, blue, and yellow.

## PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN:

MEMASTIKAN EKONOMI PERKOTAAN YANG MENYEJAHTERAKAN DAN BERKELANJUTAN BAGI SEMUA

Kota merupakan arena bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera karena keragaman lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kota juga diharapkan mampu untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Panduan Praktis Implementasi NUA seri Buku 7. Pembangunan Ekonomi Perkotaan akan memberikan gambaran mengenai peran-peran yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan perkotaan dalam rangka memajukan perekonomian masing-masing kota.



Mengembangkan ekonomi lokal merupakan upaya terbaik untuk menggenjot PAD. Lebih lanjut, pembahasan mengenai PAD terdapat di Buku 4. Tata Kelola Perkotaan.

**Bagian pertama** panduan ini menjelaskan mengenai pentingnya pembangunan ekonomi perkotaan yang menyejahterakan dalam menuju kota-kota di Indonesia yang berkelanjutan dan mencapai apa yang menjadi komitmen bersama Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). **Bagian kedua** menguraikan berbagai pilihan kebijakan dan aksi yang dapat menjawab tantangan pengelolaan perekonomian perkotaan berdasarkan isu-isu di dalam NUA, yaitu:

- Pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan
- Pengakuan dan pemberdayaan ekonomi informal
- Pemenuhan lapangan kerja
- Pengentasan kemiskinan perkotaan

**Bagian ketiga** membahas mengenai peran para pihak yang dapat diambil untuk memajukan ekonomi perkotaan serta melihat peluang kolaborasi antar pemangku kepentingan.





BAGIAN 1

# KONSEP DAN PRINSIP





## MEMASTIKAN EKONOMI PERKOTAAN YANG MENYEJAHTERAKAN DAN BERKELANJUTAN BAGI SEMUA

Salah satu peran dari kota adalah sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi, sehingga kota mampu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan membuat kota tersebut menjadi lebih kompetitif. Selain itu, kota juga harus menjamin bahwa setiap orang berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, terutama bagi kelompok penduduk rentan. Dan yang paling penting, pengembangan ekonomi perkotaan juga harus mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan agar tidak merugikan lingkungan di masa kini dan masa mendatang.

*"Memastikan **ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif**, dengan mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik, produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi, dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, dengan memastikan penciptaan lapangan kerja yang layak dan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang produktif, dan dengan mencegah spekulasi lahan, dan mendorong hak atas lahan yang pasti serta mengelola kemerosotan kekotaan (urban shrinking)."*

*(Butir 14.b NUA)*

*Kota yang berkelanjutan dapat diwujudkan salah satunya dengan membangun ekonomi perkotaan yang:*

<b>INKLUSIF dan PARTISIPATIF</b>	Tidak membeda-bedakan dan mengesampingkan kelompok masyarakat tertentu, serta memastikan keikutsertaan seluruh aktor pembangunan dalam proses pembangunan perkotaan
<b>EFEKTIF, EFISIEN, dan PRODUKTIF</b>	Mampu memberikan pelayanan dan manfaat dalam jumlah yang besar sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat
<b>MUDAH DIAKSES dan TERJANGKAU</b>	Memudahkan masyarakatnya untuk mengakses dan menjangkau pelayanan perkotaan, terutama bagi penduduk rentan
<b>INKLUSIF dan PARTISIPATIF</b>	Tidak membeda-bedakan dan mengesampingkan kelompok masyarakat tertentu, serta memastikan keikutsertaan seluruh aktor pembangunan dalam proses pembangunan perkotaan
<b>EFEKTIF, EFISIEN, dan PRODUKTIF</b>	Mampu memberikan pelayanan dan manfaat dalam jumlah yang besar sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat
<b>MUDAH DIAKSES dan TERJANGKAU</b>	Memudahkan masyarakatnya untuk mengakses dan menjangkau pelayanan perkotaan, terutama bagi penduduk rentan

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang disebutkan tersebut, maka diharapkan pembangunan ekonomi perkotaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Dalam hal ini, ekonomi perkotaan diharapkan untuk mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan alam dan sosial budaya. Secara langsung, upaya tersebut juga sejalan dengan implementasi NUA dan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

# PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN DALAM SDGS

---

*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global PBB yang menjadi komitmen negara-negara anggota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berlandaskan kepada kesetaraan hak serta perhatian kepada dimensi lingkungan dan sosial budaya. Disepakati pada tahun 2015, SDGs memiliki 17 Tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan dan dengan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal (No one left behind). Pencapaian SDGs berpegang kepada prinsip universal, integrasi, dan inklusif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen pembangunan ekonomi perkotaan, sebagaimana tercantum dalam NUA, juga sejalan dengan pencapaian tujuan dan target dari SDGs, secara langsung dan tidak langsung. Tujuan dalam SDGs yang selaras dengan upaya pembangunan perkotaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan antara lain Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan, Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan. Sementara itu, ekonomi perkotaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap beberapa tujuan seperti Tujuan 2. Tanpa Kelaparan, Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas, serta Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Berikut adalah keterkaitan antara tujuan dalam SDGs serta upaya pencapaian pembangunan ekonomi perkotaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan bagi semua.



## TUJUAN 1

### MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

#### TARGET 1.1

Pada tahun 2030, **mengentaskan kemiskinan ekstrim** bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 Dolar Amerika per hari

#### TARGET 1.2

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam **kemiskinan di semua dimensi** sesuai dengan definisi nasional

*Kota perlu menjamin adanya upaya yang berkesinambungan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim di perkotaan.*

*Kota harus menjadi motor penggerak bagi upaya pengentasan kemiskinan multidimensi secara nasional dengan menjamin kelayakhunian serta keberlanjutan kehidupan bagi semua.*



## TUJUAN 2

### MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

#### TARGET 2.1

Pada tahun 2030, **menghilangkan kelaparan** dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun

### TARGET 2.3

Pada tahun 2030, **menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil**, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.

*Kota harus mampu memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi setiap penduduknya agar dapat membentuk SDM yang berkualitas.*

*Kota perlu menjamin peningkatan kesejahteraan penduduk yang tinggal di desa, termasuk para petani, dengan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan*

## 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



### TUJUAN 4

**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**

### TARGET 4.4

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki **keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan**, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

*Kota harus mampu menyediakan akses dan peluang yang setara bagi masyarakatnya terhadap fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan vokasi.*

## 8 KERJA LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



## TUJUAN 8

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**

### TARGET 8.2

Mencapai **tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi**, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya

### TARGET 8.3

Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, **penciptaan lapangan kerja layak**, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan

### TARGET 8.5

Pada tahun 2030, mencapai **pekerjaan tetap dan produktif** dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

*peluang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi semua, tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu.*

*Kota harus memiliki daya tarik bagi penduduk usia produktif, sehingga mampu untuk menciptakan dan menyerap tenaga kerja yang berkualitas.*

*Kota harus mampu berperan penting dalam menjamin pekerjaan yang layak, baik itu di sektor formal dan sektor informal, untuk mengakhiri praktik-praktik kerja paksa dan perbudakan.*

### TARGET 8.6

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi **proporsi usia muda yang tidak bekerja**, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan

### TARGET 8.6

Mengambil tindakan cepat dan untuk **memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia**, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya

### TARGET 8.8

**Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman** dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya

### TARGET 8.9

Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk **mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja** dan mempromosikan budaya dan produk lokal

*Kota harus mampu menjamin dan melindungi hak para pekerja untuk bekerja dalam kondisi aman dan nyaman serta hak untuk berorganisasi.*

*Kota harus mampu memanfaatkan potensi sektor pariwisata untuk pengembangan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.*

**9** INDUSTRI,  
INOVASI, DAN  
INFRASTRUKTUR



## TUJUAN 9

**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**

### TARGET 9.3

Meningkatkan **akses industri dan perusahaan skala kecil**, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

*Kota sebagai pusat inovasi dan industri harus dapat menyediakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya investasi, baik itu skala besar maupun UMKM.*

**10** BERKURANGNYA  
KESENJANGAN



## TUJUAN 10

**MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA**

### TARGET 10.2

Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan **inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua**, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

*Kota yang inklusif mampu untuk menjamin akses terhadap pelayanan dasar yang setara bagi semua serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota*

**11** KOTA DAN  
PERMUKIMAN YANG  
BERKELANJUTAN




## TUJUAN 11


**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN  
INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN  
BERKELANJUTAN**

### **TARGET 11.4**

**Mempromosikan dan menjaga  
warisan budaya dunia dan warisan  
alam dunia.**

*Kota harus mampu  
mendayagunakan  
potensi ekonomi kreatif  
dan warisan budaya  
serta mampu menjaga  
dan melestarikan  
nilai-nilai sejarah dan  
kebudayaan yang ada*





BAGIAN 2

SARANA

IMPLEMENTASI

<b>SUB- KOMPONEN</b>	<b>ISU</b>
<b>A. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal</b>	A.1. Pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal
	A.2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
	A.3. Peningkatan produktivitas ekonomi
	A.4. Pengembangan industri kreatif
<b>B. Pengakuan dan Pemberdayaan Ekonomi Informal</b>	B.1. Perlindungan pelaku ekonomi informal perkotaan
	B.2. Penguatan upaya transisi ekonomi informal menuju ekonomi formal secara bertahap
<b>C. Pemenuhan Lapangan Kerja</b>	C.1. Penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif
	C.2. Penyiapan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja
	C.3. Pemanfaatan bonus demografi
<b>D. Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi</b>	D.1. Pengentasan kemiskinan multidimensi di perkotaan
	D.2. Perlindungan bagi penduduk rentan miskin
	D.3. Pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi

# a PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL

Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap kota sebagai komoditas unggulan merupakan upaya untuk menuju kemandirian perekonomian perkotaan. Langkah tersebut membutuhkan perhatian serius yang berkesinambungan dari setiap pemangku kepentingan di daerah, terutama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, karena aktor-aktor lokal umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam mengenai pemanfaatan sumber daya lokal. Tujuannya adalah terwujudnya ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam NUA.

*“Memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan yang berkesinambungan, inklusif, dan berkelanjutan, mendorong urbanisasi agar terwujud transformasi struktural, produktivitas yang tinggi, kegiatan yang bernilai tambah dan efisiensi sumber daya, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal.”*

*(Butir 13.d NUA)*

## **Peraturan terkait:**

- UU 25/2007 tentang Penanaman Modal
- UU 20/2008 tentang UMKM
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU 33/2009 tentang Perfilman
- UU 11/2010 tentang Cagar Budaya
- UU 3/2014 tentang Perindustrian
- UU 28/2014 tentang Hak Cipta
- UU 7/2014 tentang Perdagangan
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

## A. 1 PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL

---

NUA  
45  
50

SDGs  
8.9

Setiap kota memiliki karakteristik dan potensi daerah yang berbeda-beda. Karakteristik dan potensi tersebut harus dikembangkan secara optimal agar menjadi komoditas unggulan di masing-masing kota. Namun, belum semua kota mampu mengenali dan menggali potensi lokal yang dimilikinya, sehingga strategi pengembangannya pun belum berjalan. Hal ini juga semakin terhambat karena belum terbangunnya kesadaran kolektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat di pembangunan ekonomi perkotaan. Tanpa adanya potensi lokal yang dikembangkan dengan baik, maka kota akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan perekonomiannya serta bersaing di tingkat regional dan global.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, kota-kota memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai karakteristik ekonomi, sosial, budaya, geografi, dan politik di wilayahnya. Di samping itu, kota juga harus mampu menentukan sektor atau komoditas yang dapat dikembangkan saat ini dan memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Penentuan komoditas unggulan tersebut akan menjadikan pembangunan perekonomian kota menjadi lebih terarah.

*Beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi lokal, antara lain:*

## 1. Menggali kearifan lokal yang dapat diangkat sebagai potensi unggulan daerah

Setiap kota memiliki kearifan lokalnya masing-masing, baik itu dalam bentuk benda yang berwujud, seperti sumber daya alam maupun hal-hal yang sifatnya tidak berwujud langsung, seperti nilai-nilai kebudayaan dan warisan sejarah. Kearifan lokal, yang menjadi ciri khas dari kota tersebut, dapat dikembangkan untuk menjadi potensi/komoditas unggulan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi dan efek pengganda yang lebih besar bagi masyarakat kota. Upaya untuk mengangkat kearifan lokal sebagai motor penggerak perekonomian lokal juga sejalan dengan upaya pelestarian dan preservasi nilai-nilai perkotaan secara berkelanjutan.

NUA  
45

SDGs  
8.9

### PRAKTIK BAIK

## MEMETIK “MANISNYA” APEL MALANG DI KOTA BATU



Kota Batu di Provinsi Jawa Timur memiliki buah apel sebagai potensi unggulan yang kemudian dikembangkan menjadi basis ekonomi. Saat ini, apel malang maupun olahannya dapat dijumpai di berbagai kota. Selain itu, pertanian apel malang juga menjadi daya tarik agrowisata dan mampu menarik wisatawan untuk belajar mengenai cara penanaman dan pengolahan buah apel. Saat ini, apel bukan hanya menjadi komoditas unggulan tapi juga identitas Kota Batu.

Buah apel di Kota Batu hanya segelintir contoh dari komoditas lokal yang dapat menjadi ikon atau identitas suatu kota. Pemerintah Kota Batu menyadari bahwa apel Malang berpotensi sebagai motor penggerak perekonomian daerah, sehingga berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan apel Malang sebagai komoditas unggulan daerah dengan melibatkan berbagai institusi dan pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pengusaha perkebunan apel, serta masih banyak lagi. Langkah ini dapat dicontoh oleh pemerintah kota lainnya dalam mengembangkan potensi lokal di masing-masing daerah.

Sumber foto:

Radar Malang. (2018). *Luar biasa, wisatawan ke batu tembus 47 juta orang*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://radarmalang.id/luar-biasa-wisatawan-ke-batu-tembus-47-juta-orang/>

Masriadi. (2018). *Sehari Memanen Apel Manalagi di Kota Batu*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://travel.kompas.com/read/2018/10/23/091500027/sehari-memanen-apel-manalagi-di-kota-batu>

## **2. Menyusun strategi pengembangan sektor unggulan agar lebih kompetitif**

*NUA45*

Kota-kota yang akan mengangkat kearifan lokal sebagai sektor unggulannya membutuhkan strategi khusus agar pengembangan sektor tersebut dapat berjalan lebih optimal. Strategi pengembangan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan perekonomian lokal yang berbasis potensi setempat dan mampu berkompetisi dengan kota-kota lainnya. Strategi pengembangan potensi lokal ini meliputi penelian mengenai potensi pengembangan, hingga fasilitasi pemasaran produk tersebut. Strategi ini juga menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat setempat, agar tujuan dan target dari pengembangan ekonomi lokal ini dapat lebih terarah dan tercapai.

## **3. Memasarkan sektor unggulan ke luar daerah**

*NUA50*

Pemasaran sektor unggulan kota merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam strategi pengembangan sektor unggulan kota. Dalam upaya ini, pemerintah kota harus memiliki kreativitas dan inovasi agar pemasaran produk dapat diterima di masyarakat luas, bahkan hingga di tingkat internasional. Terlebih di era kemajuan teknologi seperti saat ini, pemasaran melalui media digital sangat efektif untuk menjangkau lebih banyak lagi konsumen. Upaya pemasaran ini juga dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan para pelaku bisnis setempat dan masyarakat, yang difasilitasi oleh pemerintah.

## **4. Mendorong investasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan daerah tersebut**

*NUA45*

*SDGs  
8.2*

Mewujudkan sektor unggulan kota yang kompetitif membutuhkan investasi infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan

arah pengembangan sektor tersebut. Investasi yang dibangun dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, bahkan sektor swasta. Yang terpenting, pengembangan sektor unggulan tersebut mendapat jaminan kepastian dari pemerintah, sehingga masyarakat dan sektor bisnis tidak ragu untuk menanamkan modalnya.

## A.2 PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

---

Kehidupan ekonomi perkotaan sangat ditopang oleh kegiatan masyarakatnya, termasuk sektor bisnis. Sektor ini, termasuk UMKM dan pelaku ekonomi informal, umumnya teraglomerasi di kawasan perkotaan, karena kota memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lebih lengkap daripada di desa. Sektor bisnis juga memegang peranan penting, termasuk untuk memastikan ekonomi perkotaan terus bergerak dan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan.

Pentingnya peran dari sektor bisnis dan dunia usaha dalam menunjang dan mengakselerasi pembangunan ekonomi perkotaan membutuhkan perhatian dari pemerintah. Perkembangan perekonomian kota yang baik memerlukan dukungan peraturan dan kelembagaan yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah terhadap investasi. Di satu sisi, dunia usaha membutuhkan adanya jaminan bahwa usahanya akan tetap berjalan. Di sisi lainnya, pemerintah dapat mendorong kegiatan bisnis ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyerap lapangan kerja penduduk perkotaan.

NUA  
45  
58

UU  
25/2007

*Dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan di kota, antara lain:*

## 1. Mengembangkan skema dan fasilitas perizinan untuk usaha yang terpadu

NUA58

UU  
25/2007

Untuk mengurus perizinan ketika memulai berusaha membutuhkan upaya yang tidak sedikit, bahkan seringkali menyita waktu. Hal ini karena banyaknya jenis izin yang harus diurus dan ditangani oleh berbagai Dinas di daerah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap daya saing daerah serta perkembangan ekonomi lokal, karena semakin sulit izin usaha tersebut maka semakin sedikit investor yang tertarik. Untuk menyelesaikan hal tersebut, beberapa pemerintah kota telah mendorong gerakan fasilitas pengurusan perizinan yang terpadu, atau yang sering disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang memudahkan investor untuk mengurus izin usaha. Belakangan ini, pemerintah pusat juga mengeluarkan skema *Online Single Submission (OSS)* yang juga membantu kemudahan dalam membuat izin berusaha bagi investor besar dan menengah.

### PEMBELAJARAN

#### Memahami Perbedaan PTSP dan Online Single Submission

Penyederhanaan mekanisme dan proses pengajuan izin untuk berusaha merupakan salah satu langkah untuk menuju iklim usaha yang lebih kondusif. Untuk itu, pemerintah daerah berinovasi dengan menyediakan platform pengajuan izin usaha terpadu, atau yang lebih dikenal dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di berbagai kota, unit ini dapat berbentuk dinas atau unit teknis, tergantung kebutuhan dan diskresi dari kepala daerah. Kota Bandung, misalnya, melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan sistem perizinan terpadu satu pintu. Semua proses perizinan dilakukan secara online mulai dari informasi syarat perizinan setiap usaha, pengajuan izin, pemantauan perkembangan berkas sampai pada lokasi yang sudah mendapatkan izin.

Sementara itu, untuk mendorong proses perizinan yang

lebih efektif dan efisien, pemerintah mengeluarkan PP no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, yang kemudian disebut dengan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Pada dasarnya, OSS merupakan pengembangan lebih lanjut dari PTSP dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semakin cepat mengeluarkan izin usaha dan memberikan kepastian/jaminan berusaha. Platform OSS menjanjikan izin dapat dikeluarkan dalam waktu 1 jam saja jika semua dokumen sudah terpenuhi. Jika PTSP merupakan bentuk pelayanan perizinan terpadu, maka OSS dapat membantu mempercepat proses perizinan usaha tanpa diperlukan biaya sedikit pun. Ke depannya, OSS dan PTSP diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga hanya akan ada satu platform pengajuan izin usaha dan investasi yang terpadu.

Sumber:

Qurani, H. (2018). *Simak ulasan notaris soal perbedaan OSS, PTSP, AHU Online, dan Sisminbakum*. Akses terakhir pada 18 Februari 2018 di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5b4adade68803/simak-ulasan-notaris-soal-perbedaan-oss-ptsp-ahu-online-dan-sisminbakum/>

Putera, A.D. (2018). *Luncurkan OSS, Investor Bisa Urus Izin secara "Online"*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019, di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/09/093035326/luncurkan-oss-investor-bisa-urus-izin-secara-online-atau-di-ptsp>

## 2. Menyederhanakan regulasi terkait kemudahan berbisnis

Mekanisme perizinan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur arah pengembangan ekonomi perkotaan. Namun, perizinan yang rumit juga berpotensi untuk menghambat investasi yang akan masuk ke suatu kota. Laporan terkait *Ease of Doing Business* yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara. Posisi ini lebih baik dari tahun 2013, yakni di peringkat ke 120.

Berbagai langkah ditempuh oleh pemerintah untuk terus memperbaiki kemudahan untuk berbisnis. Salah satunya adalah dengan penyederhanaan/simplifikasi berbagai peraturan yang dapat menghambat masuknya dan berkembangnya investasi di Indonesia, atau yang seringkali disebut dengan deregulasi. Beberapa contoh pilihan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan deregulasi, antara lain:

1. Kajian peraturan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan kebingungan pelaku bisnis untuk memulai usaha.
2. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan berbagai insentif perpajakan (seperti dengan *tax holiday*) dan retribusi daerah.
3. Mendorong insentif dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

## 3. Mendukung pengembangan UMKM dan koperasi

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data dari Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

NUA  
58

UU  
25/2007

*NUA58  
59*

*UU  
20/2008*

menunjukkan bahwa pelaku UMKM mencapai 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB. Namun, dengan potensi yang begitu besar, UMKM belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk berkembang. Kondisi yang sama juga terjadi pada koperasi di Indonesia, yang semakin tidak menjadi perhatian pemerintah.

Upaya untuk mendukung pengembangan UMKM dan koperasi di daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Memberikan insentif dan disinsentif bagi para pelaku UMKM dan koperasi, terutama dalam hal perpajakan dan retribusi.
2. Menyediakan akses modal dan peningkatan kapasitas untuk pengembangan usaha bagi UMKM dan koperasi.
3. Mendorong UMKM dan koperasi agar mampu bersaing di tingkat global dengan membawa ciri khas daerah masing-masing.

#### **4. Mengembangkan kewirausahaan lokal**

*NUA58*

*SDGs 8,3*

Ekonomi perkotaan yang tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan adanya kewirausahaan lokal yang progresif. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, proporsi jumlah wirausaha terhadap total penduduk di Indonesia semakin membaik, yakni berkisar pada 1,67% di tahun 2013/2014 menjadi 3,1% di tahun 2017. Namun, angka tersebut masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju, yang bahkan melebihi dari 10% total penduduk. Kota-kota pun memerlukan kontribusi wirausahawan lokal, tidak hanya untuk mendukung ekonomi kota, tetapi juga untuk menyerap tenaga kerja setempat.

Sentralnya peran dari para wirausahawan lokal tersebut perlu didorong dengan berbagai kebijakan afirmatif

pemerintah daerah, seperti contohnya sebagai berikut:

1. Mendorong kemudahan kredit usaha bagi para wirausahawan baru.
2. Mengembangkan kewirausahaan sosial agar dampak menjangkau masyarakat secara lebih meluas.
3. Menjangkau wirausahawan di sektor informal perkotaan agar mampu untuk mengembangkan usahanya.

## 5. Mendorong ekonomi digital perkotaan

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan kesempatan yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi perkotaan, sehingga berkembang dengan apa yang disebut ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan ekonomi yang berlandaskan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi digital serta mampu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola ekonomi perkotaan. Ekonomi perkotaan yang berbasis digital juga akan semakin meningkatkan daya saing kota tersebut, terutama dalam menjaring investasi di tingkat global.

Peluang penerapan ekonomi digital bagi kota-kota di Indonesia sangat besar. Studi terbaru dari Google dan Temasek menyebutkan bahwa pada tahun 2018, ekonomi digital di Indonesia bernilai USD 27 Milyar dan diprediksi akan meningkat hingga USD 100 Milyar di tahun 2025 . Ekonomi digital, terutama *e-commerce*, di Indonesia juga menyerap tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung sebesar 26 juta lapangan pekerja di tahun 2022, meningkat drastis jika dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 4 juta lapangan kerja . Potensi yang begitu besar ini perlu disikapi dengan beberapa

*NUA 66*

*SDGs8.2*  
*9.5*

langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi digital perkotaan yang lebih menyejahterakan, antara lain:

1. Meningkatkan konektivitas dan mobilitas perkotaan, termasuk infrastruktur logistik
2. Meningkatkan daya saing UMKM dengan program inkubasi digital
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang bertalenta di industri digital

## 6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi birokrasi

*NUA 151  
156*

*SDGs  
16.6*

*UU  
23/2014*

Birokrasi pemerintahan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi perkotaan yang progresif yang didukung dengan iklim usaha yang kondusif. Dengan birokrasi yang efisien dan transparan, para pelaku bisnis mendapatkan jaminan atas usahanya serta mampu untuk terus berinovasi dan berkreasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang lebih kompeten, terutama dalam kaitannya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, diperlukan adanya pemahaman/pola pikir yang progresif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas birokrasi juga harus dibarengi dengan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini, berbagai kerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Penerapan *e-government* juga sangat relevan, baik itu dalam meningkatkan produktivitas birokrasi serta menjamin pelayanan publik yang lebih baik.

## A.3 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DI PERKOTAAN

---

Produktivitas merupakan kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kota-kota yang produktif, pada umumnya, memiliki sektor ekonomi yang sangat diunggulkan dan menjadi nilai tambah kota tersebut. Sebagai contoh, Hongkong merupakan kota yang sangat mengandalkan sektor perbankan dan finansial dalam menggenjot produktivitas kota tersebut. Hongkong berhasil memanfaatkan kondisi geopolitiknya untuk menjadi pusat keuangan terbesar di Asia dan salah satu yang berpengaruh di dunia. Hal ini juga berimbas kepada pendapatan per kapita di Hongkong yang pada tahun 2017 mencapai USD 37,9 ribu.

NUA  
13d  
14b  
56

Kota sebagai aglomerasi dari berbagai kegiatan memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Dengan terbentuknya pusat-pusat ekonomi di kota, maka efisiensi dan efektivitas dari transaksi jual beli akan semakin baik. Selain itu, kawasan yang telah teraglomerasi juga menikmati layanan dasar dan infrastruktur yang lebih memadai. Dan yang paling penting, aglomerasi kegiatan ekonomi perkotaan juga semakin mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perkotaan.

SDGs  
8.2

*Upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di kota-kota di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Beberapa pilihan langkah yang dapat diambil, antara lain:*

### 1. Mendorong diversifikasi sektor ekonomi perkotaan

Sektor ekonomi di perkotaan, pada umumnya, memiliki tingkat keragaman tinggi jika dibandingkan

dengan perdesaan yang lebih banyak didominasi oleh aktivitas pertanian atau perikanan. Upaya diversifikasi sektor ekonomi sangat relevan untuk meningkatkan produktivitas di perkotaan. Kota dengan keragaman sektor ekonomi tidak hanya mampu untuk mendorong ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan keahlian spesifik.

NUA60

SDGs  
9.b

UU  
3/2014

Diversifikasi kegiatan ekonomi perkotaan juga merupakan bentuk strategi untuk meminimalkan risiko ekonomi. Jika satu sektor unggulan tidak berhasil dikembangkan, maka kota masih memiliki banyak pilihan sektor lainnya untuk menjadi potensi unggulan setempat. Jika hanya mengandalkan satu sektor, seperti misalnya sektor pertambangan di Kota Pangkal Pinang atau Kota Sawahlunto, maka ekonomi kota tersebut akan rentan jika suatu saat komoditas pertambangan mengalami gejolak di pasar atau daerah tersebut sudah kehabisan sumber daya alam yang dapat diekstraksi.

Berbagai contoh baik dari kota-kota di dunia, seperti London, New York, Dubai, yang melakukan diversifikasi ekonomi perkotaan telah menunjukkan hasil yang progresif. London, yang merupakan salah satu pusat keuangan global, juga dikenal sebagai kota pariwisata. Dari Indonesia, ekonomi di Kota Surabaya sangat ditopang oleh sektor perdagangan serta sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Kedua contoh tersebut memberikan gambaran bahwa dengan potensi keragaman yang dimiliki oleh kota, maka pemerintah setempat harus dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perkotaan.

## 2. Meningkatkan kapasitas teknologi, penelitian, dan inovasi

Kota sebagai *milieu of innovation* harus mampu menjembatani dan memfasilitasi lahirnya inovasi-inovasi baru, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk perekonomian secara keseluruhan. Kawasan *Silicon*

*Valley* di Amerika Serikat merupakan studi kasus yang kerap kali disebutkan untuk menunjukkan bahwa aglomerasi inovasi di bidang teknologi telah memberikan nilai tambah kawasan tersebut. Pemerintah setempat juga sangat mendukung proses kreatif penciptaan inovasi, melalui peraturan, kelembagaan, hingga instrumen fiskal.

*NUA45*  
58  
60  
157

Kota yang ramah terhadap inovasi dan perkembangan teknologi, umumnya bercirikan sebagai berikut: (Sarosa, 2018):

*SDGs*  
8.2  
8.3  
9.5

1. Masyarakatnya terbuka (memiliki akses kepada informasi, termasuk hasil penelitian berkualitas)
2. Masyarakatnya bebas berpendapat, memiliki tradisi berdebat yang etis-konstruktif, "tidak takut salah", "tidak takut gagasannya dibajak"
3. Memberi penghargaan (dan insentif lainnya) terhadap kekayaan intelektual
4. Membuka peluang dan kemudahan membangun sinergi (secara fisik, memiliki ruang-ruang yang kompak dan informal -- seperti cafe, "coworking space", dll. guna terbangunnya interaksi sambil bekerja)
5. Pemerintahnya mengatur (menjaga prinsip keteraturan yang berkeadilan) tapi tidak mengekang
6. Memiliki lembaga pendidikan tinggi berkualitas
7. Memiliki infrastruktur digital yang memadai

### **3. Membangun industri yang berkelanjutan dan efisien terhadap penggunaan sumber daya (ekonomi sirkuler)**

Produktivitas ekonomi di perkotaan memang membutuhkan sektor industri yang progresif. Namun, perkembangan industri di perkotaan pada umumnya

NUA  
13d  
45  
71

SDGs  
9.2  
9.4

banyak menyedot sumber daya alam sebagai bahan baku. Hal ini dapat berakibat pada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab oleh industri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pergeseran paradigma dalam membangun dan mengembangkan industri perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan adalah dengan ekonomi sirkuler. Konsep ekonomi sirkuler mengedepankan adanya proses berkelanjutan dalam setiap siklus produksi. Pemahaman bahwa industri berjalan secara linier (produksi-distribusi-konsumsi) harus mulai berganti menjadi proses yang lebih sirkuler. Artinya, setiap limbah produksi harus dapat diolah kembali agar tidak membahayakan lingkungan. Upaya untuk memulai kebijakan ekonomi sirkuler di perkotaan, antara lain:

1. Menggalakkan prinsip 3R dalam pengelolaan sektor industri
2. Membangun fasilitas pengolahan sampah dan limbah industri yang ramah lingkungan
3. Mendorong industri untuk mengembangkan alternatif dari penggunaan plastik
4. Mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih berkelanjutan

#### **4. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif**

Kota dapat menjadi lebih produktif jika didukung dengan iklim usaha yang kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah kota dapat membangun sistem insentif dan disinsentif yang dapat mendorong lahirnya inovasi baru yang menunjang produktivitas. Insentif diberikan dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam berinovasi, berkreasi,

serta menyerap tenaga kerja lokal. Sementara itu, pemberlakuan disinsentif kepada para pelaku usaha ditujukan agar usaha/bisnis yang digelutinya tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

*NUA*  
*59*

## **5. Merancang rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ramah terhadap investasi dan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan**

Pembangunan ekonomi perkotaan tidak dapat dilepaskan dari perencanaan tata ruang kota tersebut. Tata ruang menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menggenjot perekonomian kota, dengan merancang kawasan-kawasan khusus yang diperuntukkan untuk investor. Tata ruang juga menjadi instrumen pengendalian pembangunan, apabila pembangunan ekonomi perkotaan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

*UU*  
*26/2007*

Pentingnya peran tata ruang dalam pembangunan ekonomi perkotaan perlu disikapi secara bijak oleh para pengelola kota. Penyusunan rencana tata ruang hingga ke level detil seperti peraturan zonasi perlu melibatkan sektor swasta agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik. Di lain pihak, dinamika kehidupan ekonomi perkotaan yang begitu tinggi telah membuat rencana tata ruang kota menjadi tidak lagi valid. Contohnya, kawasan yang direncanakan sebagai perumahan dalam RTRW, sudah banyak berubah menjadi kawasan komersial. Dalam kasus tersebut, peran dari rencana tata ruang menjadi tidak signifikan, karena maraknya alih fungsi

## **6. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produktivitas**

Teknologi telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas ekonomi perkotaan, terutama dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai

NUA

60

66

157

SDGs

8.2

9.4

9.5

hasil yang lebih optimal. Teknologi juga mampu menjangkau lebih banyak orang di berbagai tempat, sehingga produk/komoditas unggulan di suatu kota dapat dengan mudah ditemukan di kota-kota lainnya. Dengan demikian, peran teknologi dalam membantu peningkatan produktivitas ekonomi harus menjadi perhatian serius bagi para pengelola kota.

Salah satu contoh keberhasilan teknologi dalam meningkatkan produktivitas adalah fenomena semakin berkembangnya e-commerce di kota-kota bahkan hingga di desa di Indonesia. Dengan berbagai platform online, para pengusaha dapat dengan mudah memasarkan barangnya hingga ke seluruh Indonesia. Keberadaan teknologi ini sangat bermanfaat, terutama bagi pengembangan industri UMKM di berbagai daerah.

## PEMBELAJARAN

### Memahami Ekonomi Berbagi (*Sharing Economy*)

Sharing economy atau ekonomi berbagi merupakan model ekonomi yang mengedepankan prinsip berbagi sumber daya, bahkan termasuk risiko dari kegiatan ekonomi tersebut. Dalam ekonomi berbagi, transaksi ekonomi dapat terjadi tanpa perlu adanya kepemilikan terhadap barang tersebut. Kegiatan ekonomi berbagi ini juga semakin dipermudah dengan kehadiran teknologi, yang semakin mendorong terjadinya transaksi dengan cepat dan mudah. Salah satu contoh dari fenomena ini adalah kehadiran usaha rintisan (start up) seperti Go-Jek dan AirBnb yang telah merevolusi perekonomian kota-kota. Go-Jek misalnya, tidak memiliki aset berupa sepeda motor, tetapi justru sangat mengandalkan mitra pengemudi dalam memberikan berbagai layanan kepada konsumen. Di sini terjadi praktik berbagi sumber daya: mitra pengemudi menyediakan motor dan Go-Jek memberikan aplikasi yang dapat menghubungkan dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, Go-Jek dan mitra pengemudi juga masing-masing menanggung risikonya sendiri, karena tidak ada keterikatan yang kuat antara kedua pihak tersebut.

Fenomena ekonomi berbagi ini telah menggeser paradigma ekonomi konvensional, termasuk di kota-kota di Indonesia. Implikasinya adalah bagaimana para pengelola kota mampu menyikapi fenomena tersebut dan mengambil manfaat dari model ekonomi berbagi ini bagi sebesar-besarnya masyarakat. Kehadiran berbagai usaha rintisan di kota-kota telah menyebabkan adanya perubahan pola konsumsi dan produksi komoditas ekonomi di perkotaan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi dan memfasilitasi perkembangan komoditas daerah dengan model ekonomi berbagi.

Sumber:

Safira, F. (2016). *The Phenomenon of Sharing Economy*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://ppm-manajemen.ac.id/blog/artikel-manajemen-18/post/the-phenomenon-of-sharing-economy-1255>

## A.4 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

---

Industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi alternatif yang berkembang dengan pesat di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif yang didukung oleh pemerintah, antara lain aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fesyen, film, kuliner, musik, penerbitan, televisi dan radio, dan masih banyak lagi.

NUA  
60

SDGs  
8.9  
11.4

Industri kreatif di Indonesia mengalami tren yang cukup menggembirakan. Dalam kurun waktu 2010-2015, nilai PDB ekonomi kreatif mengalami peningkatan sebesar 10,14% setiap tahunnya dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 7-8% . Dari 16 subsektor yang ada, kuliner, fesyen, dan kriya merupakan tiga subsektor yang berkontribusi paling besar pada industri ekonomi kreatif di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang industri kreatif yang begitu besar dan harus dikelola dengan baik agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap penggunaan sumber daya alam secara bertahap.

*Kota-kota di Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai basis perekonomian lokal. Adapun beberapa langkah dan pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mewujudkan kota-kota kreatif, antara lain:*

### 1. Menggali potensi industri kreatif di masing-masing kota

Luasnya cakupan sektor industri kreatif telah mendorong munculnya berbagai karakteristik dan potensi lokal baru di kota-kota. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota, terutama dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam menemuknenali potensi industri kreatif lokal, pemerintah harus bergerak bersama-sama dengan komunitas kreatif

NUA  
23

SDGs  
8.9

setempat untuk dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong ekonomi kreatif tersebut dapat lebih maju.

## PEMBELAJARAN

### 16 Sub-Sektor Industri Kreatif Menurut BEKRAF

1. Aplikasi dan pengembang permainan
2. Arsitektur
3. Desain interior
4. Desain komunikasi visual
5. Desain produk
6. Fesyen
7. Film, animasi, dan video
8. Fotografi
9. Kriya
10. Kuliner
11. Musik
12. Penerbitan
13. Periklanan
14. Seni pertunjukan
15. Seni rupa
16. Televisi dan radio

## 2. Mengembangkan infrastruktur pendukung industri kreatif

*NUA*  
*38*  
*125*

Pengembangan sektor industri kreatif membutuhkan dukungan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristiknya. Karena sektor ini sangat mengandalkan sumber daya manusia, maka pilihan pengembangan infrastruktur yang dibangun juga harus mempertimbangkan dan memfasilitasi kebutuhan SDM kreatif. Beberapa contoh infrastruktur pendukung industri kreatif antara lain museum, teater, gedung pertunjukan, ruang terbuka, dan lain-lain.



## PRAKTIK BAIK

### Bandung Creative Hub: Inkubator Industri Kreatif

Kota Bandung memiliki potensi industri kreatif yang besar, yang sebagian besar didukung oleh hadirnya komunitas kreatif, sehingga pemerintah kota memutuskan untuk mengembangkannya secara lebih serius untuk menjadi motor perekonomian kota. Langkah tersebut dimulai dengan membangun Bandung Creative Hub yang berfungsi sebagai jembatan antara para pelaku industri kreatif dengan pasar. Dalam BCH, selain memiliki berbagai fasilitas berkreasi, seperti 3D Printing, perpustakaan, galeri, terdapat pula ruang inkubasi ide sebagai sarana untuk bertukar pikiran. Harapannya adalah dengan BCH maka akan lahir berbagai ide kreatif baru yang dapat membantu mengungkit perekonomian Kota Bandung.

Apa yang dilakukan di Kota Bandung dapat pula direplikasi di kota-kota lainnya. Dengan menyediakan dan memfasilitasi tempat berkumpulnya insan-insan kreatif, maka akan terbentuk inkubasi ide-ide kreatif. Selanjutnya, pemerintah juga dapat menyediakan akses terhadap pendanaan yang terjangkau, karena sebagian besar permasalahan industri kreatif adalah keterbatasan dana. Pemerintah juga dapat memfasilitasi dengan sektor industri lainnya untuk membangun perekonomian daerah yang lebih berjejaring.

---

#### Sumber foto:

Kurniawan, A. (2017). *Hipka: Bandung Creative Hub Jadi Inspirasi Industri Kreatif*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://ekbis.sindonews.com/read/1256655/34/hipka-bandung-creative-hub-jadi-inspirasi-industri-kreatif-nasional-1510465201>

Jamil, E. R. N. (2017). *Menyusuri Bandung Creative Hub*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://www.ayobandung.com/read/2017/12/28/26909/menyusuri-bandung-creative-hub>

Bandung Kini. (2017). *Bandung Creative Hub Alun-alun Kreatifnya Urang Bandung*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://bandungkini.com/bandung-creative-hub>

Rubiah, H. (2019). *Fasilitas di Bandung Creative Hub Ternyata Bisa Digunakan Secara Gratis*, Ini Cara Pengajuannya. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <http://jabar.tribunnews.com/2019/01/02/fasilitas-di-bandung-creative-hub-ternyata-bisa-digunakan-secara-gratis-ini-cara-pengajuannya>

### 3. Mendorong konservasi dan preservasi warisan budaya

*NUA*  
10  
26  
38  
40  
45  
60  
97

Seni kebudayaan merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia, karena Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Warisan budaya dapat menjadi identitas suatu kota, yang juga dapat bernilai ekonomi. Namun, seiring dengan perkembangan kota, nilai-nilai seni budaya tradisional secara perlahan semakin pudar. Penduduk perkotaan yang beragam, terutama generasi muda, tidak lagi sering mempraktekkan warisan budaya turun temurun di kehidupan sehari-harinya.

*SDGs*  
8,9  
11.4

Upaya konservasi dan preservasi warisan budaya di kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota. Salah satu contoh baik yang dapat ditiru adalah perencanaan Kota Guangzhou, Tiongkok, yang mengedepankan keseimbangan antara preservasi berbagai warisan budaya dan sejarah dengan aspek-aspek modernitas dalam pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendelineasi dan menetapkan kawasan cagar budaya dan membatasi pembangunan di sekitar kawasan tersebut. Langkah yang serupa dapat direplikasi di kota-kota Indonesia, terutama yang memiliki warisan budaya dan sejarah.

### 4. Mendorong penyerapan tenaga kerja di industri kreatif

*NUA*  
23

*SDGs*  
8,9

Industri kreatif memiliki peluang pengembangan yang sangat baik di masa mendatang. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula dari sisi lapangan kerja. Di tahun 2014, industri kreatif menyerap 11,8 juta orang dan diprediksi akan terus tumbuh dengan pesat. (Bekraf dan BPS, 2017).

Dengan dukungan pemerintah secara kontinyu, industri kreatif dapat menjadi salah satu motor dalam penciptaan

lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda yang kreatif dan inovatif. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan kapasitas SDM yang sesuai agar terserap di industri ini di masa kini dan masa mendatang. Langkah ini dapat dimulai dengan merancang kurikulum pendidikan industri kreatif hingga membangun sekolah-sekolah khusus terkait subsektor ekonomi kreatif. Para pekerja di sektor ini juga harus memiliki jaminan kesehatan dan sosial, agar masa depannya juga tetap terjamin.

## 5. Memanfaatkan aset daerah untuk pengembangan industri kreatif

Kota-kota di Indonesia memiliki berbagai bangunan tua yang memiliki nilai bersejarah. Namun, kondisi bangunan tersebut banyak yang tidak terawat dengan baik. Ada berbagai penyebab dari kondisi tersebut, seperti minimnya anggaran pemeliharaan bahkan hingga ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat setempat. Padahal, bangunan bersejarah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana multifungsi, termasuk pengembangan industri kreatif. Misalnya bangunan tersebut dapat difungsikan sebagai *co-working space*, kedai kopi, museum, atau berbagai hal menarik lainnya. Untuk menggunakan aset-aset daerah, seperti bangunan bersejarah, untuk mengembangkan industri kreatif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pembatasan aktivitas rehabilitasi yang dapat dilakukan, sehingga tidak mengubah nilai-nilai sejarah. Kaidah-kaidah lainnya yang harus diikuti dalam upaya preservasi cagar budaya dan bangunan bersejarah dapat mengikuti UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan turunannya. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah bagaimana aset daerah yang dimanfaatkan tersebut dapat menjadi salah satu sumber PAD bagi kota. Aset daerah tersebut juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar dapat lebih memahami sejarah perkembangan kotanya.

NUA  
23

SDGs  
8,9  
NUA  
38  
125

SDGs  
8,9  
11.4

UU  
11/2010

# B PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI INFORMAL

Ekonomi informal merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan di banyak kota, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga jamak ditemukan di negara-negara lain. Perkembangan sektor ini yang begitu pesat dan masif, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru di perkotaan, tetapi menyisakan berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Namun, yang perlu menjadi perhatian serius adalah bagaimana sektor informal ini juga dapat terlindungi, sehingga kemudian dapat diberdayakan dan bertransisi menuju sektor formal. NUA juga berkomitmen untuk memastikan para pelaku sektor ekonomi informal perkotaan dapat meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

“Memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan yang berkesinambungan, inklusif, dan berkelanjutan, mendorong urbanisasi agar terwujud transformasi struktural, produktivitas yang tinggi, kegiatan yang bernilai tambah dan efisiensi sumber daya, menggerakkan ekonomi lokal, dan **memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal.**”

(Butir 13.d NUA)

## **Peraturan Terkait :**

- UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU 20/2008 tentang UMKM
- UU 20/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

## B.1 PERLINDUNGAN PELAKU EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN

Ekonomi informal di perkotaan merupakan salah satu sektor yang paling berkontribusi dan menyerap cukup banyak tenaga kerja. Pada tahun 2018, sektor ekonomi informal di Indonesia telah menyerap sekitar 74 juta orang, atau sekitar 58,2% dari total penduduk yang bekerja. Di kota-kota di Indonesia, para pelaku sektor ekonomi informal

dapat dengan mudah dijumpai di berbagai titik keramaian, seperti di sekitar stasiun, pusat perbelanjaan, pasar, dan lain sebagainya.

Keberadaan sektor informal ini menjadi sangat dilematis bagi pemerintah kota. Di satu sisi, sektor ekonomi informal mampu menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi penduduk kota karena memiliki kemudahan untuk masuk di pasar (*ease of entry*) serta dapat mengembangkan semangat kewirausahaan lokal.

NUA  
58  
59  
100

Di lain pihak, para pelaku ekonomi informal perkotaan juga rentan terhadap adanya *parallel structure* atau kerangka aliran uang yang berupa setoran di luar aliran uang resmi (pajak) ke pemerintah. Pungutan liar, yang biasanya dilakukan oleh preman, oknum LSM, bahkan oknum dari pemerintah, kerap kali merugikan para pelaku sektor ekonomi informal, terlebih jika total pungutan liar tersebut melebihi pajak yang dapat menjadi sumber pemasukan daerah. Selain aliran uang karena *parallel structure*, sektor informal juga kerap menempati dan menguasai ruang-ruang publik perkotaan, seperti trotoar, taman, pinggir jalan, dan lain-lain. Hal ini tentu dapat mengganggu kenyamanan penduduk kota untuk beraktivitas, jika para pelaku ekonomi informal tersebut tidak ditata dengan baik.

SDGs  
8,3

*Upaya untuk menata dan memberdayakan sektor ekonomi informal di perkotaan membutuhkan komitmen kolektif agar langkah tersebut dapat berjalan lebih efektif. Beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai isu di sektor ekonomi informal, antara lain:*

## **1. Mendata dan meregistrasi pelaku sektor ekonomi informal**

Informasi mengenai besaran sektor ekonomi informal seringkali sulit diperoleh. Jika pun ada, data yang tersedia pun belum terlalu akurat, karena dinamika di lapangan sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan berbagai kebijakan penataan ekonomi informal yang dirancang oleh pemerintah menjadi tidak sepenuhnya tepat sasaran dan tepat guna.

NUA  
13d  
59

SDGs  
8,3

Berangkat dari hal tersebut, data mengenai besaran dan lokasi sektor ekonomi informal perkotaan merupakan hal

paling mendasar untuk dilakukan, sebelum merumuskan intervensi kebijakan bagi mereka. Data tersebut dapat diambil dari berbagai survey yang dilakukan oleh BPS atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memang memiliki perhatian terhadap sektor informal.

## **2. Memberikan jaminan kesehatan dan hukum bagi para pelaku sektor informal**

*NUA  
58  
59*

*SDGs  
1.3*

*UU  
20/2004*

Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia ekonomi informal adalah ketiadaannya kepastian hukum dan jaminan kesehatan. Banyak pekerja informal tidak memiliki perlindungan dan keamanan jiwa serta perlindungan hukum yang memadai dalam bekerja. Kondisi ini menyebabkan para pekerja informal menjadi rentan dieksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan wanita.

Kebijakan untuk melindungi masyarakat yang bergerak di sektor informal lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama di era desentralisasi seperti saat ini. Peran pemerintah kota yang dapat diambil, salah satunya adalah dengan memperbaiki kerangka regulasi dan kelembagaan yang dapat menjamin lingkungan yang kondusif bagi sektor informal perkotaan untuk dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Contohnya, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan untuk mengakses jaminan kesehatan daerah serta menjamin rasa aman dalam berusaha bagi sektor informal.

## **3. Memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha**

Para pelaku yang bergerak di sektor ekonomi informal sebagian besar tergolong UMKM dan memiliki modal usaha yang sedikit. Keterbatasan tersebut menjadi salah

satu faktor yang menyebabkan sulitnya sektor ekonomi informal untuk tumbuh dan berkembang dan bersaing dengan industri-industri yang lebih besar. Status informalitas yang melekat pada para pelaku usaha ini yang menyulitkan akses terhadap modal usaha, baik itu kepada bank atau kepada pihak ketiga lainnya.

NUA  
58

SDGs  
1.4  
8.3  
8.10  
9.3

Salah satu bentuk dukungan dan perlindungan kepada para pelaku sektor informal ini adalah dengan menyediakan akses terhadap modal usaha dengan ketentuan yang lebih ringan. Contohnya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pemerintah pusat, yang memberikan pinjaman modal usaha dengan tingkat bunga yang rendah, yakni 7% di tahun 2018. Beberapa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan dan program sejenis, tetapi penerima manfaatnya harus diperluas dengan melingkupi para pelaku di sektor ekonomi informal.

## PRAKTIK BAIK

### Toko Milik Rakyat ( TOMIBA)

Tomira merupakan program pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang bertujuan untuk menggerakkan usaha ritel lokal melalui BUMDes. Program ini bergerak di bidang jasa perdagangan kebutuhan sehari-hari, yang bermitra dengan toko-toko tradisional dan ritel modern di Kabupaten Kulonprogo. Di dalam toko ini, dijual kebutuhan sehari-hari serta barang-barang yang diproduksi lokal. Agar UMKM di Kulonprogo dapat bermitra dengan Tomira, maka ada ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga. UMKM yang bergabung dengan Tomira juga memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan bantuan bimbingan teknis untuk pemasaran produk yang lebih luas.

Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo ini sejalan dengan upaya pemberdayaan UMKM, termasuk sektor informal perkotaan. Dengan menjamin akses pasar bagi para pelaku usaha, maka para pelaku usaha kecil di kota-kota memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan secara langsung berdampak pada perbaikan kesejahteraannya.

Sumber:

Situs resmi Tomira (<http://www.tomira.co.id/>)

Tribun Jogja. (2018). *ToMIRA Efektif Perluas Pasar UMKM di Kulonprogo*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <http://jogja.tribunnews.com/2018/10/02/tomira-efektif-perluas-pasar-umkm-di-kulonprogo?page=2>

#### **4. Menjamin hak para pelaku sektor ekonomi informal untuk tergabung dalam organisasi/asosiasi**

*NUA  
48*

*UU  
13/2003*

Salah satu sifat yang dimiliki oleh sektor ekonomi informal perkotaan adalah lemahnya posisi tawar dalam menentukan keberlangsungan hidupnya. Hal ini disebabkan keterbatasan pilihan yang dimiliki oleh pekerja informal dan sebagian dari mereka sangat menggantungkan hidupnya dari sektor ini untuk bertahan hidup. Sementara itu, bagi para pekerja yang bergerak di sektor formal, kebebasan untuk memilih sangat terbuka luas, bahkan dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

Untuk meningkatkan posisi tawar pekerja informal, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membentuk dan bergabung dalam organisasi atau asosiasi. Tujuannya adalah untuk menyalurkan aspirasi dan bertindak secara kolektif agar dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Asosiasi dapat menjadi wadah atau sarana bagi para pekerja informal untuk mendapatkan kesempatan penghidupan yang lebih baik. Beberapa contoh asosiasi pekerja informal di Indonesia, antara lain Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSSI).

#### **5. Menjamin akses yang setara terhadap pelayanan dasar perkotaan**

*NUA  
25  
70*

*SDGs  
1.4  
11.1*

Kelompok pekerja informal perkotaan, yang umumnya tergolong kelompok rentan, seringkali mengalami ketidakadilan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan dasar perkotaan, bahkan tidak jarang akses pelayanan dasar tersebut harus diperoleh melalui cara-cara ilegal. Meskipun berstatus sebagai informal, orang-orang yang berkecimpung di sektor ini juga berhak mendapatkan layanan dasar yang memadai dan terjangkau.

Upaya untuk menjamin akses pelayanan dasar yang setara bagi para pelaku sektor informal merupakan bentuk dari kebijakan afirmatif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan sektor informal. Langkah ini juga bertujuan untuk membantu pekerja informal agar dapat meningkatkan taraf ekonomi serta mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

## **B.2 PENGUATAN UPAYA TRANSISI EKONOMI INFORMAL MENUJU EKONOMI FORMAL SECARA BERTAHAP**

Besarnya jumlah sektor ekonomi informal, baik itu dalam hal serapan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap perekonomian, harus menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan di kota-kota. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi, maka akan membuka sekitar 300 ribu lapangan kerja baru<sup>1</sup>. Akan tetapi, setiap tahunnya akan ada 2 juta angkatan kerja baru yang harus diserap oleh pasar. Oleh karenanya, ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 7% per tahun agar dapat menyerap seluruh tenaga kerja di sektor formal<sup>2</sup>. Namun, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berkisar 5-6% per tahunnya, belum mampu untuk menyerap angkatan kerja baru ke dalam sektor formal, sehingga tertampung di dalam sektor informal.

*NUA*  
59

*SDGs*  
8.3

Meskipun demikian, OECD menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2007 hingga 2017, terdapat penurunan jumlah pekerja di sektor informal. Meskipun secara tren menurun, proporsi pekerja informal terhadap pekerja formal masih

<sup>1</sup> Angka tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Iyanatul Islam dan Suahasil Nazara (2000) mengenai "Estimating Employment Elasticity for the Indonesian Economy" yang dikutip dalam penelitian M. Ikhsan dalam Working Paper 11 LPEM yang berjudul "Peran Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel dalam Mengatasi Pengangguran". Meskipun demikian, diskursus mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terus berkembang. Yang terbaru adalah adanya fenomena jobless growth, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, tetapi tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, bahkan tren pengangguran cenderung meningkat.

<sup>2</sup> Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam tulisannya yang berjudul "Pasar Tenaga Kerja Harus Luwes" yang diterbitkan di Media Indonesia pada 11 Juli 2005.

tinggi. Pekerja informal banyak ditemukan di sektor pertanian, transportasi, dan konstruksi. Para pekerja informal pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta sebagian besar merupakan wanita, pemuda, dan penduduk lansia. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok penduduk rentan juga memiliki pekerjaan yang rentan dan berisiko untuk menjadi semakin miskin.

*Namun, langkah konkrit untuk menyelesaikan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi sektor informal masih belum optimal. Upaya-upaya untuk melindungi sektor informal perlu diambil untuk menjamin keberlanjutan penghidupan mereka. Akan tetapi, dibutuhkan adanya langkah-langkah pemberdayaan sektor informal melalui upaya formalisasi atau transisi dari sektor informal menuju sektor formal. Beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil, antara lain*

## **1. Mendorong penyusunan strategi penanganan ekonomi informal**

*NUA  
13d  
59*

*SDGs  
8.3*

Ekonomi informal merupakan salah satu tulang punggung makroekonomi kota-kota di Indonesia. Meskipun perannya sangat sentral, namun belum banyak kota-kota yang serius untuk menangani isu ini. Belum ada kebijakan di kota yang khusus untuk mengatasi dan menangani ekonomi informal secara menyeluruh. Program-program pemerintah umumnya berfokus pada relokasi, pemberdayaan, atau bahkan penggusuran. Hal ini karena pandangan para pengambil kebijakan terhadap sektor ekonomi informal perkotaan masih belum sepenuhnya tepat, sehingga solusi yang ditawarkan belum dapat menjawab tantangan dan kebutuhan dari para pelaku sektor tersebut.

Kebijakan penanganan sektor ekonomi informal perkotaan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan, tetapi juga meliputi langkah-langkah pemberdayaan hingga proses formalisasi sektor informal. Proses formalisasi para pelaku sektor

informal harus dilakukan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian, terutama untuk menghindari adanya *elite capture*. Oleh karenanya, diperlukan adanya prosedur dan kriteria formalisasi yang tepat. Prosedur formalisasi dilakukan dengan mengetahui kondisi awal sektor informal sampai dapat dipetakan jaringannya. Untuk kriteria formalisasi harus dirancang agar tepat sasaran, sehingga mereka yang sudah layak harus mulai bertransisi menjadi sektor formal.

Upaya penanganan sektor ekonomi informal di kota-kota di Indonesia tidak cukup dengan program di tingkat Dinas tertentu saja, seperti Dinas Sosial atau Dinas UMKM. Upaya ini membutuhkan kerja sama lintas sektor dan multipihak, termasuk dengan melibatkan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan lembaga masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu ini.

## **2. Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku sektor ekonomi informal**

Para pelaku yang bergerak di sektor ekonomi informal umumnya menghadapi tantangan dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi untuk memajukan usaha yang dimilikinya. Hal ini karena akses terhadap berbagai kesempatan peningkatan kapasitas tersebut masih tidak banyak. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan sulitnya pelaku sektor ekonomi informal untuk bersaing dengan industri formal yang lebih besar.

Sebagai bagian proses formalisasi, maka para pelaku sektor ekonomi informal juga membutuhkan intervensi khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dan dibutuhkan, maka diharapkan para pelaku sektor tersebut dapat menjadi lebih kompetitif dengan sektor formal.

*NUA*  
58  
59

*SDGs*  
8.6

### 3. Menyediakan dan menata ruang-ruang untuk ekonomi informal di perkotaan

*NUA*  
37  
53

*SDGs*  
11.7

Sektor ekonomi informal perkotaan dapat dengan mudah dijumpai di berbagai ruang publik secara ilegal, seperti di taman atau trotoar. Kegiatan mereka ini cukup mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum karena mengokupasi tempat-tempat publik secara berlebihan. Selain itu, yang dilakukan PKL dengan berjualan tidak pada tempatnya juga merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga bisa mendapatkan sanksi atau hukuman.

Namun, karena sektor informal ini sangat penting bagi masyarakat kota, maka keberadaannya tidak bisa dikesampingkan. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan menata dan mengatur tempat yang dapat digunakan oleh sektor informal. Ruang-ruang ini dapat dimanfaatkan sebagai sentra/pusat dari kegiatan sektor informal perkotaan, tanpa harus mengganggu ketertiban umum di fasilitas publik.

# PEMBELAJARAN

Sentra PKL di Surabaya



Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan yang baik dalam hal penataan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemkot Surabaya membangun Sentra PKL sebagai upaya untuk menata PKL yang berjualan di trotoar, taman, dan ruang publik lainnya. Dalam membangun Sentra PKL ini, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima serta sektor swasta. Sentra PKL di Surabaya ini juga menjadi salah satu destinasi wisata baru yang dapat dikunjungi.

Salah satu sentra PKL yang kerap dikunjungi oleh warga setempat maupun wisatawan adalah sentra PKL di Taman Bungkul. Para PKL di Taman Bungkul tidak hanya diberi ruang untuk berjualan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk pelatihan dan pembinaan terkait manajemen usaha dari Dinas Koperasi.

Namun, tantangan terbesar dari upaya penataan PKL melalui sentra PKL ini adalah untuk menjaga keberlanjutannya. Pemerintah daerah bersama-sama dengan para PKL harus terus berinovasi agar tetap menjaga kedatangan pengunjung, seperti dengan adanya hiburan atau undian berhadiah. Selain itu, para PKL juga harus didorong untuk terus menjaga kualitas barang dagangannya agar tetap dibeli oleh konsumen.

Sumber foto:

Carlina, R. (2013). *Ini Dia 5 Sentra Kuliner di Surabaya*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/2372426/ini-dia-5-sentra-kuliner-di-surabaya/5>

Kabar Surabaya. (2015). Pemkot Surabaya Siapkan Sentra PKL Jadi Paket Wisata. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <http://kabarsurabaya.com/2015/10/21/pemkot-surabaya-siapkan-sentra-pkl-jadi-paket-wisata/>

## 4. Mendorong penarikan pajak dan retribusi bagi sektor ekonomi informal yang sudah besar

Para pelaku yang bergerak di sektor ekonomi informal memiliki karakteristik yang sangat beragam. Banyak contoh sektor informal yang telah berkembang pesat dan menjadi sukses. Sektor informal yang dulu ditemukan di pinggir jalan/trotoar, sekarang telah memiliki banyak

NUA  
13d  
59

cabang di dalam maupun luar kota. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya kenaikan tingkat perekonomian dan kesejahteraan dari para pelaku sektor ekonomi informal.

Dalam menghadapi sektor informal yang sudah besar, pemerintah kota perlu mengambil sikap secara berhati-hati, sebagai bagian dari upaya formalisasi sektor informal. Pemerintah kota dapat mengambil langkah untuk mulai menarik pajak dan retribusi bagi sektor informal yang dianggap cukup mapan. Penerapan pajak dan retribusi ini dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan sektor informal. Selain itu, kriteria sektor informal yang dapat dikenakan pajak juga harus dikaji secara mendalam agar mekanisme tersebut dapat diterapkan secara berkeadilan.

## **5. Membangun kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku sektor ekonomi informal, serta sektor swasta**

*NUA*  
21  
92  
149  
153

*SDGs*  
17.16  
17.17

Kebijakan dan program untuk memfasilitasi langkah transisi sektor informal menjadi sektor formal merupakan upaya kolaboratif dari setiap pemangku kepentingan. Kebijakan dan program yang disusun dapat melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi dan lembaga riset, serta entitas bisnis dan komunitas filantropi. Hal ini dapat dilakukan untuk mengakselerasi program penataan sektor ekonomi informal di kota-kota di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor swasta juga semakin gencar membantu dan menata sektor informal perkotaan. Beberapa perusahaan ada yang memberikan bantuan berupa fasilitas berusaha, seperti lapak PKL atau gerobak, bahkan ada pula yang memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan dan suntikan modal usaha bagi pelaku sektor informal.

# C PEMENUHAN LAPANGAN KERJA

Salah satu alasan yang menyebabkan fenomena urbanisasi yang tidak dapat dihindarkan adalah tersedianya beragam jenis lapangan pekerjaan di kota-kota, sebagai imbas dari diversifikasi kegiatan ekonomi perkotaan. Memang kota menawarkan variasi lapangan pekerjaan yang banyak, tetapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga sangat ketat. Mereka yang tidak tertampung di pekerjaan sektor formal, akhirnya harus bertahan di sektor informal, yang rentan akan eksploitasi karena minim jaminan dan perlindungan tenaga kerja. Dalam konteks NUA, penciptaan pekerjaan yang layak juga menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik, produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi, dengan **mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua**, dengan memastikan penciptaan lapangan kerja yang layak dan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang produktif, dan dengan mencegah spekulasi lahan, dan mendorong hak atas lahan yang pasti serta mengelola kemerosotan kekotaan (urban shrinking).”

(Butir 14.d NUA)

## Peraturan Terkait :

- UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU 20/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
- UU 25/2007 tentang Penanaman Modal
- UU 20/2008 tentang UMKM

- UU 36/2009 tentang Kesehatan
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU 24/2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- UU 3/2014 tentang Perindustrian
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

## C.1 PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN PRODUKTIF

NUA  
57

SDGs  
8.3  
8.5

Sebagai pusat kegiatan ekonomi, kota menyediakan beragam lapangan pekerjaan yang menarik bagi warga kota itu sendiri dan juga pendatang. Hal tersebut berimplikasi pada semakin tingginya urbanisasi, yang salah satunya ditandai dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota, untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

*Semakin berkembang dan meluasnya kota-kota, maka semakin banyak pula serapan tenaga kerja. Artinya, kota-kota di Indonesia harus mampu menghadapi tekanan urbanisasi ini dengan memberikan kesempatan kerja yang penuh serta memberikan perlindungan kerja yang layak bagi setiap penduduknya. Beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil, antara lain:*

### 1. Mendorong pembukaan lapangan kerja baru yang layak bagi semua

NUA  
14b  
14d  
60

SDGs  
8.3  
8.9

UU  
13/2003

Dengan perekonomian yang terdiversifikasi, kota menyediakan beragam pilihan pekerjaan bagi setiap orang dengan berbagai latar belakang. Kota juga merupakan pusat inovasi yang memungkinkan berkembangnya lapangan pekerjaan di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah kota harus mendorong terciptanya lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan angka pengangguran perkotaan serta mengatasi tekanan dari urbanisasi.

Upaya untuk membuka lapangan kerja baru dapat dilakukan dengan mendorong investasi sebesar-besarnya di kota, terutama bagi sektor-sektor padat karya, seperti industri manufaktur, konstruksi, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi berkembangnya industri rintisan (start up) yang juga dapat menyerap tenaga kerja terampil di kota-kota. Dan yang paling penting, penciptaan lapangan kerja baru juga harus mampu menjamin penghidupan yang layak bagi setiap pekerjaanya.

## 2. Meningkatkan kesempatan kerja layak bagi wanita, penduduk miskin, penyandang disabilitas, dan kaum marginal lainnya

Kelompok penduduk rentan di perkotaan, seperti penduduk miskin, penyandang difabilitas, dan sebagainya umumnya tidak memiliki kesempatan kerja yang sama dan layak karena banyaknya hambatan yang dihadapi serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak. Banyak dari kelompok tersebut harus bekerja dalam kondisi tidak layak, tanpa adanya jaminan dan perlindungan. Kondisi ini dapat semakin memperparah kerentanan yang dimiliki dan menghambat upaya untuk peningkatan kesejahteraan.

NUA  
13c  
57

SDGs  
8.5  
8.6  
8.7

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemberdayaan penduduk marginal dan kelompok rentan di perkotaan, maka diperlukan kebijakan afirmatif untuk menjamin tersedianya pekerjaan layak bagi mereka. Salah satu contoh baik yang dapat ditiru adalah pelaksanaan *job fair* khusus bagi penyandang difabilitas atau kelompok rentan lainnya. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah seperti Kab. Jember dan Kota Malang. Selain itu, beberapa perusahaan juga turut berpartisipasi dalam merekrut penyandang difabilitas untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut.

Sebagai bagian dari penduduk kota, sudah selayaknya penyandang difabilitas memiliki hak dan peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan perkotaan serta meningkatkan produktivitasnya, termasuk untuk akses terhadap peluang pekerjaan yang layak. Pasalnya, para penyandang difabilitas kerap kali kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterbatasan yang dimiliki. Implikasinya, mereka semakin terpinggirkan dan kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kesadaran untuk memastikan bahwa penyandang difabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak di kota-kota sudah ada sejak lama. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan swasta yang membuka kesempatan bekerja bagi para penyandang difabilitas. PT. Ajun Putra Permai (AJP) merupakan perusahaan air minum kemasan yang terletak di Kota Ternate, Maluku Utara. Saat ini, AJP sudah membuka peluang kerja untuk semua orang dengan mempekerjakan difabel. Tidak hanya PT AJP, beberapa perusahaan lain juga sudah membuka kesempatan kerja untuk difabel seperti PT. Budi Sehat Sentra Dragnostika di Kota Surakarta dan Maya Ubud and Spa di Bali.

Di berbagai daerah, pemerintah setempat juga turut serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyandang difabilitas untuk berkarya dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain dengan menyelenggarakan job fair, pemerintah juga dapat memberdayakan kelompok usaha penyandang difabilitas lokal. Contoh baik datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengadakan Pameran Inovasi dan Kreativitas Tenaga Kerja Khusus. Pameran tersebut bertujuan untuk menampilkan hasil karya para pelaku UMKM yang merupakan penyandang difabilitas di berbagai bidang usaha, seperti kerajinan, batik, makanan dan minuman, dan masih banyak lagi.

---

Sumber:

Diskominfo Jateng. (2018). *40 Pelaku Usaha Difabel Ramaikan Pameran di Rimba Graha*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://jatengprov.go.id/rilis/40-pelaku-usaha-difabel-ramaikan-pameran-di-rimba-graha/>

Khumaini, A. (2017). *Kemnaker apresiasi 10 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-apresiasi-10-perusahaan-yang-mempekerjakan-penyandang-disabilitas.html>

### 3. Mendorong investasi dan insentif di sektor industri padat karya yang bernilai tambah tinggi di perkotaan

*NUA*  
*13d*  
*58*

*SDGs*  
*8.2*

Untuk menciptakan lapangan kerja baru, maka dibutuhkan investasi di sektor-sektor unggulan perkotaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk menarik investasi masuk, pemerintah daerah juga dapat menyiapkan serangkaian insentif, seperti penyederhanaan izin usaha, *tax holiday*, dan masih banyak lagi.

Selain itu, sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan dapat kompetitif di tingkat regional juga harus menjadi perhatian serius agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karenanya, penyiapan kapsaitas dan keterampilan pekerja juga harus selaras dengan rencana investasi di sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi.

*UU  
25/2007*

#### **4. Memastikan jaminan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja formal dan informal**

Mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial merupakan hak dari setiap pekerja perkotaan. Hal ini juga telah diatur dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai amanat dari UU tersebut, khususnya UU 24/2011, pemerintah pusat membentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang kemudian berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko sosial ekonomi yang ada.

*NUA  
56  
57  
59*

*SDGs  
8.b  
10.4*

*UU  
20/2004*

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua. Meskipun demikian, cakupan dari layanan jaminan sosial ini masih rendah, terutama jika dalam lingkup pekerja informal. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong perluasan manfaat dari jaminan sosial tersebut hingga pekerja informal dan kelompok penduduk rentan. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membantu menyebarluaskan informasi terkait jaminan sosial tersebut ke berbagai tempat, seperti terminal, pasar, perkampungan nelayan, dan sebagainya.

## 5. Memfasilitasi pengembangan bisnis usaha rintisan (*start up*)

Inovasi di bidang teknologi dan komunikasi merupakan suatu fenomena yang tidak terhindarkan. Yang kemudian muncul adalah berkembangnya bisnis usaha rintisan (*start up*) berbasis teknologi di berbagai kota di Indonesia. Usaha rintisan ini dapat ditemukan di bidang-bidang seperti keuangan, transportasi, perhotelan, pariwisata, perdagangan, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa usaha rintisan di Indonesia, seperti Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia, telah memiliki predikat sebagai *unicorn* atau usaha rintisan yang memiliki valuasi di atas USD 1 Miliar. Artinya, peluang pengembangan bisnis usaha rintisan di Indonesia sangat besar.

Menghadapi fenomena usaha rintisan tersebut, pemerintah juga perlu mengambil sikap untuk menangkap peluang ekonomi yang ditawarkan oleh usaha rintisan. Pemerintah dapat memfasilitasi usaha rintisan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mekanisme insentif bagi para pengusaha rintisan. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan jejaring investor untuk dihubungkan dengan pengusaha rintisan. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi para pengusaha rintisan untuk terus berinovasi.

## C.2 PENYIAPAN KEMAMPUAN DAN KAPASITAS TENAGA KERJA

---

*NUA*  
56

*SDGs*  
2.3  
8.2

Pada umumnya, kota memiliki kapasitas dan kualitas SDM yang lebih baik jika dibandingkan dengan desa. Daya tarik kota telah menarik talenta terbaik untuk hidup dan bekerja di kota tersebut, sehingga kota menjadi lebih kompetitif. Namun, kota tidak hanya menarik bagi SDM berketerampilan dan berpendidikan tinggi. Banyak orang dengan tingkat keterampilan dan pendidikan

rendah mencoba mencari penghidupan yang lebih baik di perkotaan. Akan tetapi, karena persaingan lapangan pekerjaan yang ketat di perkotaan, mereka menjadi kalah bersaing dan terpaksa harus bekerja di sektor-sektor informal atau bahkan menjadi pengangguran.

Kota-kota di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan pengangguran. Secara nasional, per Februari 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 5,13% dari total angkatan kerja. Angka ini berhasil turun dari tahun 2008, yang mana TPT mencapai 8,46%. Akan tetapi, jika melihat tingkat pendidikannya, maka penduduk lulusan SMK memiliki TPT tertinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. BPS juga mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki TPT tertinggi se-Indonesia, dengan angka 8,16%. Meskipun tren TPT mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya masih cukup besar dan membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

*Kualitas SDM di perkotaan merupakan suatu indikasi keberhasilan pembangunan kota, karena kota yang baik pasti mendorong adanya pembangunan manusia secara menyeluruh. SDM di perkotaan yang masih belum berkualitas membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama agar mencegah mereka jadi pengangguran atau bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Kota-kota harus mampu untuk memfasilitasi berbagai upaya untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja secara gradual. Beberapa contoh kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, antara lain:*

### **1. Mengembangkan keterampilan dan pendidikan bagi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pesatnya inovasi di berbagai bidang, pasar tenaga kerja pun mengalami pergeseran. Teknologi robotik dan otomasi telah banyak menghilangkan lapangan pekerjaan rutin yang dulunya dilakukan oleh manusia. Tidak

NUA  
56  
61  
155

SDGs  
4.4  
4.5  
4.7  
8.6

UU  
20/2003

hanya itu, industri juga mengalami perubahan *business process* karena dituntut lebih produktif dan lebih efisien. Pergeseran ini yang kemudian juga berimplikasi kepada kebutuhan tenaga kerja yang semakin beragam tetapi berketerampilan tinggi.

Pemerintah daerah perlu lebih visioner untuk menyikapi adanya perkembangan teknologi, serta implikasinya bagi industri dan penyerapan tenaga kerja. SDM harus disiapkan dengan keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri, tidak hanya di masa kini, tetapi juga di masa mendatang. Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas menyebutkan bahwa akan ada 52,6 juta pekerja yang akan "kehilangan" pekerjaan di masa mendatang, yang disebabkan oleh disruptif ekonomi dan teknologi. World Economic Forum dalam laporan *The Future of Jobs* juga merilis 10 jenis keterampilan yang akan semakin dibutuhkan di tahun 2022, yaitu:

1. Daya pikir analitis dan inovatif
2. Pembelajar yang aktif dan strategis
3. Kreativitas, originalitas, dan inisiatif,
4. Kemampuan programming dan teknologi desain
5. Kemampuan analitis dan daya pikir kritis
6. Kemampuan memecahkan masalah yang sulit
7. Kepemimpinan dan kemampuan memberikan pengaruh kepada lingkungan sosial
8. Kecerdasan emosional
9. Logika penyelesaian masalah, reasoning, dan penuh ide
10. Kemampuan analisis sistem dan evaluatif

## 2. Mendorong revitalisasi sekolah vokasi dan lembaga pendidikan lainnya

Pengangguran di perkotaan merupakan salah satu tantangan sosio-ekonomi yang dihadapi oleh para pengelola kota. Ironisnya, data dari BPS menunjukkan bahwa pengangguran tertinggi memiliki pendidikan terakhir setingkat SMK. Kondisi ini tentu sangat kontraproduktif, karena SMK/sekolah vokasi diharapkan mampu menyediakan lulusan yang siap kerja. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakcocokkan antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan keterampilan tenaga kerja bagi industri. Selain itu, di era digital seperti saat ini, kurikulum sekolah vokasi juga perlu mengikuti dan beradaptasi terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi. Kurikulum baru seperti robotika, komputasi, animasi, desain, dan berbagai industri kreatif lainnya harus mulai mendapat perhatian serius agar lulusan SMK dapat lebih kompetitif di dunia kerja.

*NUA  
61*

*SDGs  
4.3  
4.4  
4.5  
4.b*

*UU  
23/2014*

*UU  
20/2003*

Kunci dari berhasilnya penyiapan tenaga kerja yang berkualitas terletak pada institusi dan lembaga pendidikan yang kompeten dan mampu menghasilkan lulusan yang produktif dan kompetitif. Sekolah vokasi dan lembaga pendidikan harus didorong agar menjadi institusi pencetak SDM yang unggul dan menjadi kontributor bagi pertumbuhan perekonomian kota. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah revitalisasi sekolah vokasi dan lembaga pendidikan lainnya, antara lain:

1. Perbaiki kurikulum sekolah agar dapat sesuai dengan kebutuhan zaman
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru dan tenaga pengajar lainnya
3. Bekerja sama dengan industri-industri strategis dan usaha rintisan (start up) untuk penyaluran lulusan sekolah
4. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar-mengajar

### 3. Memastikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang produktif

*NUA*  
*14.b*  
*34*  
*70*

*SDGs*  
*1.4*  
*8.3*

Salah satu penyebab dari rendahnya kemampuan SDM di perkotaan adalah adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya yang produktif, seperti lahan, finansial, dan pendidikan. Akses terhadap sumber daya tersebut umumnya dikuasai oleh segelintir pemilik modal, sehingga hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Adanya ketimpangan akses tersebut semakin mempersulit peningkatan kapasitas dan keterampilan yang merata bagi semua.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu untuk mengambil langkah strategis untuk menjamin adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua untuk mengakses sumber daya yang bernilai ekonomi. Misalnya dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM agar mampu meningkatkan kredibilitasnya untuk mendapatkan/meminjam modal usaha. Di lain pihak, pemerintah juga dapat mengeluarkan program kredit usaha mikro dengan persyaratan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan bank.

Tantangan lulusan SMK yang menjadi pengangguran merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, terutama untuk merevitalisasi SMK. Namun di lain pihak, sudah banyak SMK yang berinovasi untuk menjamin penyerapan lulusan SMK di pasar tenaga kerja. Salah satunya adalah SMKN 7 Semarang, atau yang dulu dikenal dengan STM Pembangunan.

SMKN 7 Semarang memiliki fokus di bidang permesinan, teknologi informasi, kelistrikan, dan konstruksi. Di tahun ajaran 2016/2017, 87% lulusan sudah terserap tenaga kerja, 9% melanjutkan ke perguruan tinggi, dan hanya 3% yang masih menunggu panggilan kerja. Tingginya lulusan SMKN 7 Semarang yang dapat diserap di dunia kerja merupakan bukti keberhasilan dari inovasi yang diterapkan di sekolah tersebut. SMKN 7 Semarang memiliki mekanisme kerja sama dengan dunia industri dan Balai Latihan Kerja, sehingga kualitas lulusan dapat terjaga sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, banyak prestasi yang ditorehkan oleh anak didik SMKN 7 Semarang, dengan berbagai inovasi dan karya yang diapresiasi di banyak tempat, seperti pembangkit listrik tenaga surya, dan masih banyak lagi.

Sumber:

Apriliyadi. (2018). *Inovasi Pembelajaran Kunci Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <http://portal.ditpsmk.net/konten/3269/inovasi-pembelajaran-kunci-menghadapi-revolusi-industri-40>

Situs resmi SMKN 7 Semarang [Akses terakhir pada 18 Februari 2019] <https://smkn7semarang.sch.id/>

Tempo. (2017). 3 Sekolah Inovatif di Indonesia. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://video.tempo.co/read/7122/3-sekolah-inovatif-di-indonesia>

### C.3 PEMANFAAATAN BONUS DEMOGRAFI

Bonus demografi merupakan kondisi kependudukan suatu negara yang didominasi oleh penduduk usia produktif daripada penduduk usia mudah dan lanjut usia. Bonus demografi merupakan peluang emas untuk meningkatkan produktivitas sosial dan ekonomi karena kegiatan ekonomi di negara tersebut akan lebih banyak ditopang oleh penduduk usia produktif. Di Indonesia, transisi kependudukan ini akan terjadi pada tahun 2021-2037, yakni ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah yaitu 45 per 100 penduduk usia produktif. Namun, periode bonus demografi di beberapa provinsi akan berakhir lebih cepat daripada rata-rata nasional, seperti di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. (Bappenas, 2018)

NUA  
61  
62

SDGs  
8.6  
8.7  
8.8  
8.b

*Periode bonus demografi harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif. Jika masa tersebut terlewat begitu saja, maka yang akan terjadi adalah beban demografi akibat dari semakin besarnya proporsi penduduk lanjut usia yang sudah tidak produktif. Selain itu, jika pemerintah tidak menyiapkan intervensi dengan meningkatkan kualitas SDM usia produktif, maka periode emas bonus demografi juga akan menjadi sia-sia. Untuk itu, ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka penyiapan SDM agar dapat lebih produktif, antara lain:*

### **1. Menjamin kesehatan dan gizi bagi anak-anak dan penduduk usia produktif**

*NUA  
14a  
34*

*SDGs  
2.1  
2.2  
3.8*

*UU  
36/2009*

Kesehatan merupakan prasyarat utama untuk membentuk generasi yang berkualitas. Gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan bayi dalam kandungan merupakan faktor penentu tumbuh kembang anak di masa mendatang. Sejak masa kehamilan, ibu harus mendapatkan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya otak dan fisik bayi. Hal ini menjadi penting untuk mengurangi angka *stunting*/kondisi gagal tumbuh di Indonesia. *Stunting* tidak hanya berpengaruh terhadap fisik anak-anak yang berbadan pendek, tetapi juga mempengaruhi rendahnya daya tangkap dan memori anak-anak. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi balita untuk mengalami *stunting* di Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai 29,6% di tahun 2017 (Kementerian Kesehatan, 2018). Jika kondisi *stunting* ini dibiarkan hingga dewasa, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pekerja dan penduduk ketika memasuki usia produktif.

Mengingat pentingnya gizi dan nutrisi bagi anak-anak dan penduduk usia produktif, terutama dalam mencegah

*stunting*, maka pemerintah harus mengambil peran aktif dalam upaya ini. Diperlukan adanya edukasi publik yang berkelanjutan agar memastikan gizi dan nutrisi ibu hamil dapat terpenuhi secara seimbang serta periode tumbuh kembang anak dapat optimal. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah serta memanfaatkan jejaring dokter, bidan, dan tenaga kesehatan.

## PEMBELAJARAN

### Mengenal Fenomena *Stunting*

Bonus demografi yang akan segera dialami oleh Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama dalam mendorong Indonesia keluar dari negara dengan pendapatan menengah dan bertransisi menjadi negara kaya. Bonus demografi ini baru dapat dirasakan ketika SDM di usia produktif memiliki kualitas yang baik dan memiliki produktivitas yang tinggi. Akan tetapi, tantangan terbesar yang dapat menghambat bonus demografi ini adalah SDM yang tidak berkualitas. Salah satu penyebabnya adalah *stunting*.

*Stunting* atau gagal tumbuh merupakan kondisi pertumbuhan anak yang diindikasikan dengan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan standar seharusnya. Umumnya, anak yang mengalami *stunting* memiliki tinggi badan yang pendek. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor kekurangan nutrisi yang bergizi, bahkan sejak di dalam kandungan hingga 100 hari pertama kehidupan. Konsekuensi dari anak-anak yang *stunting* di masa depan antara lain rendahnya kinerja kognisi anak dan prestasi pendidikan, produktivitas yang rendah, dan beberapa risiko kesehatan yang lainnya.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi balita yang mengalami *stunting* terbilang masih tinggi, yaitu mencapai 29,6% di tahun 2017. Hal ini akan sangat berdampak pada masa depan penduduk Indonesia, terutama ketika menyambut periode puncak bonus demografi. Anak-anak yang mengalami *stunting* akan mengalami kesulitan untuk berkompetisi di era global dengan talenta-talenta lainnya ketika mereka mulai memasuki usia produktif. Jika tidak diantisipasi dan ditangani secara serius, maka yang tadinya bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi

Sumber:

WHO. (Tidak ada tahun). *Stunting in a nutshell*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di [https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj\\_stunted\\_videos/en/](https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/)

Kementerian Kesehatan. (2018). *Ini Penyebab Stunting Pada Anak*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di <http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>

## 2. Mendorong akses pendidikan, pengembangan keahlian, dan lapangan pekerjaan bagi pemuda

NUA  
56  
155

SDGs  
4.4  
4.5  
4.7  
8.6

UU  
20/2003

Pemuda yang produktif merupakan elemen penting dalam menggapai manfaat dari bonus demografi. Untuk membentuk pemuda yang produktif, maka pemuda harus diberi kesempatan untuk menempa diri melalui peningkatan keterampilan, pekerjaan, serta pelatihan dan pendidikan. Akses terhadap pekerjaan dan pendidikan harus dibuka seluas-luasnya, terutama kepada para pemuda, agar mampu menjadi lebih kompetitif.

Kota-kota di Indonesia diharapkan mampu menjadi tempat bagi para pemuda untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Pemerintah kota dapat membangun sektor-sektor padat karya yang bernilai tambah tinggi untuk menyerap tenaga kerja usia produktif. Selain itu, pemerintah juga dapat membenahi sektor pendidikan agar dapat terserap langsung oleh dunia industri atau berwirausaha secara mandiri.

## 3. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman

NUA  
14b  
14d  
60

SDGs  
8.3  
8.9

Bonus demografi yang diprediksi akan mencapai puncaknya di tahun 2021-2037 merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah atau *Middle Income Trap*. Hal ini karena bonus demografi, yang didukung oleh SDM berkualitas, akan menjadi motor penggerak produktivitas perekonomian negara.

Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi SDM, terutama di usia produktif. Lapangan pekerjaan tersebut juga harus

menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di masa puncak bonus demografi, beberapa lapangan pekerjaan mungkin sudah hilang karena tergantikan oleh fenomena disrupsi teknologi. Tetapi, akan muncul berbagai lapangan pekerjaan baru akibat dari disrupsi tersebut. Pemerintah harus dapat merespon dengan cepat terkait dengan adanya pergeseran lapangan pekerjaan di masa mendatang. Misalnya dengan mekanisme insentif dan disinsentif bagi sektor-sektor yang dianggap potensial di masa depan.

#### **4. Mendorong peluang pekerjaan dan kegiatan baru yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk lansia**

Setelah periode bonus demografi tersebut dilewati, maka beban ketergantungan penduduk akan semakin meningkat dan piramida penduduk akan berubah menjadi cawan terbalik. Artinya, penduduk mulai semakin menua (*ageing population*) dan semakin berkurang produktivitasnya. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam merancang kota-kota yang semakin ramah bagi lansia.

Ketika penduduk lanjut usia semakin banyak, maka mereka juga perlu diberdayakan agar tetap produktif. Pemerintah dapat memberdayakan dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan baru yang sesuai bagi kondisi penduduk lanjut usia. Hal ini bertujuan agar lansia tetap produktif dan bergerak aktif agar mengurangi risiko kesehatan. Selain lapangan pekerjaan, pemerintah juga dapat memberdayakan lansia dengan menyediakan berbagai kegiatan menarik, seperti pelatihan/kursus keterampilan atau program lintas generasi.

*NUA*  
62

*SDGs*  
1.3

# D PENGURANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN EKONOMI

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di perkotaan merupakan tantangan terbesar bagi para pengelola kota untuk memastikan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Isu kemiskinan dan kesenjangan tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi juga dari perspektif sosial, budaya, dan politik. Di dalam NUA, pembangunan kota yang inklusif juga harus memastikan tidak meninggalkan seorangpun, termasuk penduduk miskin kota. Hal tersebut bertujuan agar perumusan kebijakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin kota.

“Kami menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, termasuk kemiskinan ekstrim, merupakan tantangan global yang terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami juga mengakui bahwa **kesenjangan yang semakin melebar dan keberadaan kemiskinan multidimensi**, termasuk meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan kumuh dan permukiman informal, dapat mempengaruhi negara-negara maju dan berkembang, dan bahwa penataan ruang, aksesibilitas, dan rancangan ruang kota, serta penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, bersama-sama dengan kebijakan pembangunan, dapat mendorong atau menghambat kohesi sosial, kesetaraan, dan inklusi.”

(Butir 25 NUA)

## Peraturan Terkait :

- UU 13/2011 tentang Fakir Miskin
- UU 24/2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU 20/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU 20/2008 tentang UMKM
- UU 36/2009 tentang Kesehatan
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU 13/2011 tentang Fakir Miskin
- UU 24/2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

## D.1 PENGENTASAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI PERKOTAAN

---

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, seringkali permasalahan kemiskinan di kota-kota hanya dipandang dari sisi kekurangan finansial saja. Padahal, isu kemiskinan ini juga meliputi kesetaraan akses terhadap sumber daya serta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karenanya, diperlukan pendefinisian kemiskinan yang tidak hanya melihat dari segi ekonomi saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia.

Kemiskinan seringkali didefinisikan dalam konsep ekonomi, yakni ketika seseorang berada di bawah standar pengeluaran tertentu setiap bulannya.

*NUA*

3

5

14a

25

63

*SDGs*

1.1

1.2

Standar tersebut biasanya dihitung berdasarkan kebutuhan konsumsi energi minimal setiap harinya. Contohnya, menurut BPS, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,95 juta orang atau 9,82% dari total penduduk di tahun 2018. Angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu orang-orang dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp 392.154/bulan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, dalam perkembangannya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi kemampuan ekonominya saja. Kemiskinan juga meliputi banyak dimensi, seperti sosial dan politik. Kemiskinan multidimensi, menurut UNDP, dapat dilihat dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang mana masing-masing dimensi memiliki indikatornya tersendiri.

Kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Data nasional dari BPS menunjukkan bahwa di tahun 2017 tingkat kemiskinan perkotaan mencapai 7,26%, sedangkan di perdesaan sebesar 13,47%. Meskipun angka kemiskinan perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan, hal ini tetap harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Banyak dari penduduk miskin di kota memiliki kerentanan yang tinggi, sehingga ketika terjadi guncangan, mereka akan lebih cepat jatuh miskin.

*Upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia, bahkan sejak dekade 80-an. Hasilnya, tingkat kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun. Pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, serta lembaga non-pemerintah. Namun, pekerjaan tersebut belum selesai. Masih diperlukan berbagai percepatan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, terutama terkait dengan kemiskinan multidimensi. Langkah-langkah yang dapat diambil, antara lain:*

## 1. Memberikan bantuan keuangan kepada penduduk miskin dengan atau tanpa syarat

Salah satu dimensi dalam kemiskinan yang sering digunakan adalah finansial. Kemiskinan dilihat dari orang-orang yang berada di bawah standar pendapatan/ pengeluaran tertentu untuk hidup layak di kota. Ukuran ini menjadi acuan utama berbagai pemerintah, terutama dalam hal melihat besaran penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin secara ekonomi ini kemudian menjadi basis dalam menentukan penerima manfaat dari berbagai program pemerintah.

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin kota ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbagai program nasional telah diluncurkan untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan, Program Raskin (beras untuk rakyat miskin), dan masih banyak lagi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, program-program pengentasan kemiskinan tersebut memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk miskin, baik itu dalam bentuk uang atau pangan, dengan atau tanpa syarat. Bantuan tanpa syarat (*cash transfer*) bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin tanpa ada persyaratan apapun. Sementara itu, bantuan dengan syarat (*conditional cash transfer*) merupakan bantuan keuangan yang baru akan diperoleh jika memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya jika berhasil mengirimkan anak ke sekolah atau memeriksakan anak ke posyandu, maka keluarga tersebut berhak mendapat insentif keuangan dari pemerintah.

NUA  
134

SDGs  
1.3

<sup>3</sup> Program-program nasional tersebut merupakan contoh kebijakan pemerintah pusat dari tahun 2004-2019.

## 2. Memastikan hak dan peluang yang setara bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan perkotaan

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan multidimensi di perkotaan membutuhkan tidak hanya intervensi bantuan keuangan, tetapi juga berbagai pendekatan lainnya. Salah satunya adalah dengan menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar di perkotaan, seperti perumahan, sanitasi, transportasi, energi, dan lain-lainnya. Penduduk miskin kota memiliki hak yang sama dengan lainnya dalam mendapatkan pelayanan publik dan infrastruktur yang layak dan terjangkau.

*NUA*  
*14a*  
*25*  
*34*

*SDGs*  
*1.4*  
*3.7*  
*3.8*  
*5.6*  
*11.1*  
*11.2*

Infrastruktur dasar dan pelayanan publik dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi bagi penduduk miskin. Misalnya dengan tinggal di rumah yang layak huni, maka rumah tersebut tidak hanya menjadi aset ekonomi, tetapi juga menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Dengan memberikan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan, maka akan semakin meningkatkan peluang penduduk miskin tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan.

## 3. Mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin kota dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang

Penduduk miskin kota seringkali terpaksa tinggal di tempat-tempat ilegal dengan kondisi yang tidak layak huni, seperti di bantaran sungai, bawah kolong jembatan, dan tempat rawan lainnya. Tempat tinggal tersebut juga memiliki kualitas infrastruktur dasar yang buruk, bahkan ada pula yang tidak mendapat akses terhadap infrastruktur tersebut. Kondisi tersebut semakin menghambat peluang penduduk miskin untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarganya.

*NUA*  
*72*  
*77*  
*81*

*SDGs*  
*11.3*

*UU*  
*26/2007*

Dengan demikian, penyediaan infrastruktur yang mengakomodasi kepentingan penduduk miskin kota harus menjadi prioritas para pengelola kota. Selain infrastruktur, tata ruang juga harus memperhatikan kebutuhan penduduk miskin kota. Misalnya dengan menetapkan kawasan perumahan bagi penduduk miskin di tengah kota. Selanjutnya, RDTR juga dapat merancang kawasan khusus sektor ekonomi informal perkotaan, sebagai salah satu destinasi wisata kuliner. Pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme dan proses pelibatan masyarakat miskin dalam pembangunan infrastruktur serta perencanaan tata ruang terdapat di Buku 2. Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan dan Buku 6. Penataan Ruang dan Pembangunan Kota-Wilayah.

#### **4. Memastikan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan**

Perumusan kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan top-down. Artinya, rencana tersebut disusun dengan sangat teknokratis dengan tingkat partisipasi masyarakat yang terbatas. Akibatnya, rencana pembangunan yang telah disusun seringkali tidak tepat sasaran, karena tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Pelibatan penduduk miskin kota dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan perkotaan bertujuan untuk merancang program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Upaya pelibatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme formal seperti Musrenbang tingkat RT/RW dan kelurahan. Selain itu, beberapa lembaga non-pemerintah juga memiliki

*NUA*  
*13b*  
*26*  
*31*  
*33*  
*39*  
*48*  
*72*  
*114*  
*139*

*SDGs*  
*11.3*

program terkait pengentasan kemiskinan dengan meletakkan warga miskin sebagai subjek/partisipan aktif dari program tersebut.

## 5. Memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan

*NUA*

*14a*

*32*

*34*

*36*

*56*

*61*

*SDGs*

*4.1*

*4.2*

*4.3*

*4.7*

*UU*

*20/2003*

Salah satu akar penyebab dari segala bentuk kemiskinan adalah tidak meratanya akses pendidikan, terutama bagi penduduk miskin kota. Masih banyak ditemukan anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi, sehingga harus membantu keluarganya dengan bekerja. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% APBN di tiap tahunnya untuk sektor pendidikan dan kewenangan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas berada di tangan pemerintah daerah dengan dukungan dari APBD masing-masing, tetapi hal tersebut belum cukup untuk menjamin meningkatnya pendidikan yang berkualitas di sekolah-sekolah.

Pendidikan yang berkualitas merupakan pintu masuk bagi upaya peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Namun, pendidikan saja tidak cukup untuk menjamin seseorang dapat keluar dari kemiskinan dalam segala bentuk. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan berbagai intervensi lainnya, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja layak, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar, serta pengembangan kewirausahaan berskala kecil.

## PEMBELAJARAN

### Lebih Jauh Mengenai Kemiskinan Multidimensi

Selama ini, pengukuran angka kemiskinan yang sering digunakan oleh banyak pemerintah adalah dengan pendekatan finansial. Sederhananya, kemiskinan adalah kondisi ketika kekurangan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Yang termasuk kategori miskin merupakan kelompok orang yang berada di bawah garis kemiskinan relatif. Sebagai contoh, garis kemiskinan Indonesia di tahun 2017 ditetapkan di angka Rp 392.154 dan terdapat sekitar 9% penduduk Indonesia yang berada di bawah angka tersebut.

Namun, kemiskinan tidak lagi hanya berarti kekurangan uang untuk hidup. Kemiskinan memiliki berbagai dimensi lainnya, seperti sosial, budaya, dan politik, yang merefleksikan berbagai kondisi kekurangan dan keterbatasan, sebagaimana yang dialami langsung oleh penduduk miskin. UNDP mencoba mengukur kemiskinan lebih dari sekadar pendapatan/pengeluaran. Kemiskinan multidimensi didefinisikan sebagai orang-orang yang tertinggal/terlantar di tiga aspek: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ukuran kemiskinan ini diukur dalam Global Multidimensional Poverty Index (GMPI) dengan 10 indikator turunan dari tiga aspek tersebut. BPS juga berupaya untuk mengidentifikasi orang-orang yang mengalami kemiskinan multidimensi dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan UNDP, yakni dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM).

Berdasarkan perhitungan dari GMPI, di tahun 2012, terdapat 7,25% penduduk atau sekitar 18 juta orang yang tergolong miskin multidimensi. Angka ini meningkat di tahun 2016, yakni mencapai 18,9 juta jiwa. Sementara itu, terdapat 9,1% penduduk yang berada di dalam kondisi rentan untuk jatuh di bawah garis kemiskinan multidimensi. Jika dilihat dari tiga aspek utama, dimensi standar hidup layak berkontribusi paling besar terhadap kemiskinan multidimensi. Artinya, pemerintah perlu bekerja keras untuk menyediakan kehidupan yang lebih layak, dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang dapat dijangkau oleh semua.

Sumber:

UNDP. (2018). *The Global Multidimensional Poverty Index (MPI)*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di <http://hdr.undp.org/en/2018-MPI>

BPS. (2018). *Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=635>

BPS. (2018). *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2013-2018*. Data diakses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut-provinsi-2013---2018.html>

## D.2 PERLINDUNGAN BAGI PENDUDUK RENTAN MISKIN

---

NUA

3

5

14a

25

63

SDGs

1.1

1.2

Penduduk miskin telah memiliki definisi baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak penduduk yang rentan jatuh miskin, yaitu orang-orang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tapi rentan untuk menjadi miskin ketika ada guncangan. Misalnya, ketika terjadi bencana yang menimbulkan kerugian materiil, maka dampaknya terhadap penduduk miskin akan jauh lebih besar, sehingga mereka akan rentan jatuh miskin.

Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu penduduk miskin, sesuai definisi yang dikeluarkan oleh BPS. Akan tetapi, kelompok penduduk rentan miskin ini belum banyak tersentuh oleh program pemerintah. Jika tidak ada intervensi perlindungan yang memadai, maka jumlah penduduk miskin dapat bertambah secara signifikan.

*Untuk itu, ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh para pengelola kota yang dapat berlaku tidak hanya bagi penduduk rentan miskin, tetapi juga bagi penduduk miskin kota, antara lain:*

### **1. Memberikan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk rentan miskin**

Baik itu penduduk rentan miskin maupun penduduk miskin kota, jaminan kesehatan dan sosial merupakan hal mutlak yang harus disediakan. Jaminan kesehatan dan sosial merupakan bentuk perlindungan utama bagi kelompok penduduk rentan miskin dalam menghadapi tekanan dan guncangan di masa depan, sehingga tidak kembali jatuh miskin. Misalnya, ketika terdapat

penduduk yang sakit tetapi tidak mendapatkan jaminan kesehatan, maka penduduk tersebut rentan untuk menjadi miskin.

*NUA*

*56*

*57*

*59*

Upaya untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan sosial, terutama bagi penduduk rentan miskin harus digencarkan. Namun, kesulitannya adalah untuk mendata para penerima manfaat jaminan kesehatan dan sosial tersebut, khususnya kelompok penduduk rentan miskin. Untuk itu, pemerintah daerah dapat berperan dalam mengidentifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial di masing-masing daerah, sesuai dengan kriteria dan standar hidup layak.

*SDGs*

*8.b*

*10.4*

*UU*

*20/2004*

*UU*

*24/2011*

## **2. Mengembangkan kota yang berketahanan dan berwawasan lingkungan**

Salah satu hal yang menyebabkan penduduk kembali jatuh miskin adalah adanya guncangan yang terjadi secara tiba-tiba, termasuk ketika terjadi bencana. Bencana, baik itu bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia, berdampak lebih besar terhadap penduduk miskin kota. Hal ini karena umumnya penduduk miskin kota tidak memiliki jaringan pengaman yang memadai untuk melindungi dan meneruskan kehidupan pasca-bencana. Sebagai contoh, banjir yang kerap terjadi di permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai telah menyebabkan kerugian finansial serta penurunan nilai aset pribadi.

*NUA*

*32*

*45*

*77*

*78*

*101*

*119*

*SDGs*

*1.5*

*11.5*

*11.6*

*13.1*

*UU*

*26/2007*

Sebagai negara yang rawan dengan terjadi bencana, maka pembangunan kota yang berketahanan dan berwawasan lingkungan menjadi mutlak

diperlukan. Dalam hal ini, kota berketahanan diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penduduk kota ketika menghadapi bencana, sehingga dapat menekan kerugian fisik dan materi. Pendekatan berketahanan dan berwawasan lingkungan juga harus fokus kepada penduduk miskin dan rentan miskin di kota agar tidak terjadi penurunan kualitas hidup secara signifikan setelah terjadi bencana.

### 3. Memfasilitasi pengembangan UMKM

*NUA*  
58  
140

*SDGs*  
1.4  
8.3  
8.10  
9.3

*UU*  
20/2008

UMKM merupakan salah satu peluang penghidupan yang potensial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Hal ini karena umumnya UMKM tidak membutuhkan modal yang besar dan hambatan yang minimum untuk memulai (*minimum barrier to entry*). Di Indonesia, para pelaku UMKM mendominasi serapan tenaga kerja, yakni berkisar 114 juta orang di tahun 2013. Selain itu, 99% usaha yang bergerak di Indonesia tergolong UMKM. Di tahun 2012, UMKM menyumbang sekitar 59% PDB Nasional, atau sebesar Rp 4.869,5 triliun (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Dengan demikian, UMKM menjadi fondasi perekonomian Indonesia, termasuk di kota-kota.

Mengingat sentralnya peran UMKM terhadap kehidupan penduduk miskin dan rentan miskin, maka pemerintah sudah seharusnya mulai menaruh perhatian terhadap pengembangan UMKM di masing-masing daerah. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil, antara lain:

1. Mendorong akses perbankan yang lebih luas kepada UMKM
2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan keterampilan UMKM
3. Mendorong terciptanya rantai nilai yang menguntungkan bagi UMKM

#### 4. Mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis program pembangunan

Program pengentasan kemiskinan di perkotaan, terutama untuk membantu kelompok penduduk rentan miskin, umumnya berfokus pada pemberian bantuan yang bersifat satu arah. Penduduk rentan miskin diposisikan sebagai penerima manfaat, atau partisipan pasif dari program tersebut. Namun, hal tersebut belum memadai agar penduduk rentan miskin dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraannya di berbagai dimensi. Penduduk rentan miskin, begitu pula dengan penduduk miskin kota, membutuhkan peran sebagai subjek dari berbagai program pembangunan di perkotaan. Dengan partisipasi aktif dari penduduk miskin kota, maka program-program pembangunan dapat dirancang sedemikian rupa agar dapat menjawab kebutuhan kelompok tersebut.

NUA  
5  
10  
13b  
14a  
34  
35  
41  
42  
48  
78  
92  
147

SDGs  
11.3

Upaya untuk meningkatkan modal sosial dan kapasitas masyarakat melalui program infrastruktur merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan bagi kelompok penduduk rentan. Tujuannya adalah dengan meningkatkan *sense of belonging* penduduk setempat terhadap program pembangunan yang ada, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi program tersebut dapat menjadi salah satu alternatif program pengentasan kemiskinan.

## PEMBELAJARAN

### Memberdayakan Masyarakat Melalui Infrastruktur

Diskursus pemberdayaan masyarakat telah berkembang sejak diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah. Sejak itu, masyarakat mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga diatur dalam hukum formal, misalnya dengan mekanisme konsultasi publik hingga musyawarah. Pergeseran paradigma pembangunan ini juga semakin menuntut adanya peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam program-program pembangunan.

Infrastruktur merupakan salah satu medium untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan modal sosialnya. Masyarakat yang diberi kekuasaan penuh untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan di lingkungan sekitarnya cenderung untuk merencanakan infrastruktur yang lebih berkualitas. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan, setiap warga dapat terlibat dan berkontribusi secara finansial terhadap proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Masyarakat juga ikut menjaga pemanfaatan infrastruktur, sehingga dapat dipastikan keberlanjutan proyek tersebut. Dan yang paling penting, modal sosial masyarakat juga mulai terbangun karena adanya program infrastruktur tersebut.

Sumber:

Sarosa, W. 2001. *Infrastructure-Based Community Development*. California: University of California at Berkeley

## D.3 PENGURANGAN TINGKAT KESEJAJARAN EKONOMI

*NUA*      Kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia  
3          merupakan pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.  
5          Kondisi kesenjangan ekonomi di Indonesia cenderung  
25        untuk melebar, meskipun beberapa tahun terakhir sudah  
120      memperbaiki. Dari tahun 2014, Indeks Gini berkisar di 0,41, yang  
136      kemudian telah menurun hingga mencapai 0,38 di akhir  
*SDGs*    tahun 2018 (BPS, 2019). Meski demikian, masih banyak yang  
10.2     harus dilakukan untuk semakin mengurangi kesenjangan  
            dan ketimpangan pembangunan.

Kota-kota merupakan tempat dengan tingkat kesenjangan yang tertinggi. Provinsi dengan tingkat urbanisasi yang tinggi memiliki Indeks Gini yang tinggi pula, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses urbanisasi yang terjadi belum sepenuhnya mampu untuk memberikan manfaat, termasuk dalam hal mengurangi ketimpangan pembangunan.

*Diperlukan perhatian yang lebih serius dalam mengatasi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan, baik itu di dalam kota maupun antar wilayah. Ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat menjadi referensi untuk pengambil keputusan terkait dengan upaya pengurangan ketimpangan ekonomi, antara lain:*

### **1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan yang berkeadilan terutama bagi penduduk rentan**

Kelompok penduduk rentan umumnya tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai, seperti rumah, sanitasi, energi, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan intervensi yang terfokus terhadap penanganan kebutuhan kelompok penduduk rentan. Salah satu intervensi yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkeadilan.

Infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai dapat menunjang kehidupan sehari-hari serta meningkatkan peluang peningkatan kesejahteraan. Penyediaan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan skema kemitraan dengan masyarakat setempat atau langsung di bawah arahan pemerintah. Yang paling penting, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar ini harus mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterjangkauan, sehingga memudahkan akses bagi kelompok penduduk rentan. Pembahasan lebih

*NUA  
14a  
25  
34*

*SDGs  
1.4  
3.7  
3.8  
5.6*

*11.1  
11.2*

*UU  
23/2014*

lanjut mengenai infrastruktur bagi kelompok penduduk rentan terdapat di Buku 2. Perumahan dan Pelayanan Dasar.

## **2. Merancang kebijakan tata ruang yang berkeadilan dengan mengutamakan ruang-ruang bagi penduduk rentan**

Kelompok penduduk rentan umumnya tidak memiliki ruang yang memadai atau bahkan termarginalisasi dari ruang di perkotaan. Karena tidak ada ruang khusus di perkotaan untuk kelompok ini, maka mereka cenderung untuk mencari celah di antara ruang-ruang formal, bahkan hingga menduduki ruang publik secara ilegal. Kondisi tersebut merupakan bentuk dari ketidakadilan spasial (*spatial injustice*) dalam pembangunan perkotaan. Penyebab dari ketidakadilan distribusi spasial di perkotaan ini salah satunya adalah kebijakan tata ruang yang belum mengakomodasi kepentingan kelompok rentan. Rencana tata ruang umumnya disusun dengan pertimbangan yang sangat teknokratis serta tidak memperhitungkan keberadaan penduduk rentan ini.

*NUA*

49

72

77

78

81

*SDGs*

11.3

11.a

*UU*

26/2007

Dalam merancang ruang-ruang kota yang lebih inklusif, maka dibutuhkan rencana tata ruang yang berkeadilan. Upaya ini dapat dimulai dengan perbaikan proses penyusunan rencana tata ruang yang lebih partisipatif, termasuk dengan melibatkan kelompok penduduk rentan. Dengan memastikan suara kelompok tersebut didengar oleh para pengambil keputusan, maka dapat diidentifikasi ruang-ruang kota mana saja yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tersebut. Berbagai upaya untuk mengembangkan tata ruang yang lebih berkeadilan dibahas lebih mendalam di Buku 6. Penataan Ruang dan Pembangunan Kota-Wilayah.

### 3. Merancang kebijakan perpajakan yang berkeadilan

Dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, intervensi yang dilakukan tidak hanya menargetkan kelompok penduduk rentan, tetapi juga perlu menyentuh penduduk yang secara ekonomi lebih baik. Hal ini diperlukan agar terciptanya solidaritas sosial dan rasa berkeadilan di antara kelompok pendapatan masyarakat perkotaan.

*NUA*  
*136*

*SDGs*  
*17.1*

*UU*  
*28/2009*

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan ekonomi di kota adalah pajak daerah. Contohnya, penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor merupakan bentuk disinsentif bagi penduduk kaya di perkotaan agar membayar pajak yang lebih tinggi ketika memiliki lebih dari satu kendaraan. Pajak progresif tersebut juga dapat diterapkan pada berbagai objek pajak lainnya, seperti properti. Selain itu, dengan menarik pajak progresif, maka akan meningkat pula PAD yang menjadi hak daerah.

### 4. Mengembangkan kebijakan afirmatif di berbagai sektor perkotaan

Kebijakan afirmatif merupakan salah satu cara untuk mengurangi gap antara penduduk miskin dan kaya. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan para pengambil keputusan terhadap kelompok-kelompok rentan di perkotaan. Langkah ini diambil agar kelompok rentan tersebut mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya di tengah sistem perkotaan yang kapitalistik.

*NUA*  
*31*  
*34*  
*35*  
*89*

*SDGs*  
*1.3*  
*1.5*  
*1.b*

Penerapan kebijakan afirmatif yang menysasar kelompok rentan perkotaan harus berlaku di setiap

*2.1*  
*4.5*  
*11.1*

sektor. Misalnya, kebijakan afirmatif di sektor perumahan dan permukiman dapat berupa penyediaan bantuan/subsidi bagi penduduk miskin untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Contoh lain adalah kebijakan menggratiskan layanan transportasi umum bagi kelompok tertentu, seperti penerima bantuan sosial, penyandang difabilitas, dan penduduk lanjut usia.

## PRAKTIK BAIK

### Keberpihakan PT. Transjakarta terhadap Kelompok Rentan

Para penyandang difabilitas umumnya memiliki kesulitan dalam mobilitas sehari-hari. Mereka membutuhkan bantuan jika ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Menyadari akan kebutuhan kelompok tersebut, PT. Transjakarta berinovasi dengan meluncurkan program TransJakarta Cares di tahun 2016. Program ini memberikan kesempatan bagi para penyandang difabilitas untuk menggunakan layanan bus TransJakarta. Kaum difabel akan dijemput dengan mobil khusus yang dilengkapi dengan petugas untuk diantarkan ke halte Transjakarta. Selain itu, PT. Transjakarta juga membenahi berbagai fasilitas pendukung seperti halte yang ramah penyandang difabilitas. Tujuannya adalah untuk semakin memudahkan mobilitas para penyandang difabilitas.

PT. Transjakarta juga telah menyiapkan kartu layanan gratis bagi beberapa pihak, yaitu TJ Card. TJ Card memberikan kesempatan untuk mengakses layanan Transjakarta secara cuma-cuma. Para penerima layanan gratis ini antara lain PNS, pensiunan, dan tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar, lansia, penyandang disabilitas, pengurus masjid, penghuni rusun sederhana, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, semakin banyak orang yang dapat menikmati layanan Transjakarta untuk mobilitas hariannya.

Kedua contoh di atas merupakan sedikit gambaran mengenai bentuk kebijakan afirmatif dan berpihak terhadap kelompok penduduk rentan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, terutama dalam bertransportasi. Dengan intervensi khusus ini, diharapkan penduduk rentan tersebut juga dapat lebih produktif dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Sumber:

PT. Transjakarta. (2016). *Transjakarta Cares untuk Difabel*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di <http://transjakarta.co.id/transjakarta-cares-difabel/>

PT. Transjakarta. (2018). *Pendaftaran Baru Kartu Layanan Gratis (TJ Card)*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di <http://transjakarta.co.id/pendaftaran-baru-kartu-layanan-gratis-tj-card/>


## 5. Merancang peraturan dan kebijakan perkotaan yang non-diskriminatif

Yang dapat menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan pembangunan dan ekonomi di kota-kota di Indonesia adalah kesalahan sistemik dan kelembagaan, yang dimulai dari peraturan dan kebijakan yang diskriminatif. Peraturan dan kebijakan yang diskriminatif dapat menghambat kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dengan penduduk lainnya.

*NUA*  
*13a*  
*14a*  
*20*  
*26*  
*31*  
*34*  
*42*  
*89*  
*155*

Untuk menyusun dan mengimplementasikan peraturan dan kebijakan perkotaan yang tidak mendiskriminasikan kelompok tertentu juga bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Kriteria yang menentukan penerima manfaat dari kebijakan atau program tersebut harus benar-benar hasil konsensus dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dan akhirnya berujung pada diskriminasi.

*SDGs*  
*5.1*  
*10.3*  
*16.b*





BAGIAN 3

PERAN

PARA PIHAK





# PERAN PARA PIHAK

## PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

Perwujudan pembangunan ekonomi lokal yang menyejahterakan dan berkelanjutan tentu tidak akan tercapai bila hanya mengandalkan usaha dari pemerintah saja. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, maka diperlukan adanya partisipasi dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam isu sehari-hari di perkotaan. Pihak swasta, akademisi, komunitas filantropi, kelompok masyarakat, serta lembaga internasional dapat turut serta mewujudkan perekonomian kota sebagaimana yang dicita-citakan dalam NUA. Masing-masing aktor pembangunan tersebut memiliki peran dan kapasitas yang berbeda-beda dalam pembangunan kota. Dengan adanya kemitraan multipihak ini, maka diharapkan agenda pembangunan perkotaan yang diamanatkan oleh NUA dapat segera tercapai.

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN						
PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<b>A. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal</b> <b>A.1. Pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal</b> <b>A.2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab</b> <b>A.3. Peningkatan produktivitas ekonomi</b> <b>A.4. Pengembangan industri kreatif</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi penyusunan rencana pengembangan potensi di kota-kota</li> <li>- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah</li> <li>- Menjaring investasi terkait pengembangan potensi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi kota-kota untuk pengembangan potensi lokal yang saling terhubung</li> <li>- Mengembangkan jejaring dan kemitraan antar daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi pengembangan sektor unggulan</li> <li>- Mendorong investasi pengembangan sektor unggulan</li> <li>- Mengembangkan kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong inovasi terkait potensi lokal</li> <li>- Meneliti potensi pengembangan unggulan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berinvestasi di potensi lokal yang unggul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berinovasi di potensi lokal daerah</li> <li>- Memanfaatkan sumber daya lokal</li> <li>- Menggali potensi industri kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong riset dan inovasi terkait potensi lokal</li> <li>- Mengembangkan jejaring dengan negara donor</li> </ul>

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN						
PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<b>B. Pengakuan dan Pemberdayaan Ekonomi Informal</b>						
<b>B.1. Perlindungan pelaku ekonomi informal perkotaan</b>						
<b>B.2. Penguatan upaya transisi ekonomi informal menuju ekonomi formal secara bertahap</b>						
- Mendorong Pemda untuk menyusun strategi penanganan ekonomi informal	- Memperkuat jejaring antar daerah - Membangun kemitraan multipihak	- Meregistrasi pelaku sektor informal - Memberikan jaminan kesehatan dan sosial - Mendorong upaya formalisasi sektor informal tertentu	- Merancang proses formalisasi sektor informal yang berkeadilan	- Menerapkan CSR dengan fokus pada sektor informal	- Mendorong pemberdayaan sektor informal	- Mengadvokasi mengenai pentingnya sektor informal Berbagi praktik baik terkait formalisasi sektor informal

**INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN**

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<p><b>C. Pemenuhan Lapangan Kerja</b></p> <p><b>C.1. Penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif</b></p> <p><b>C.2. Penyiapan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja</b></p> <p><b>C.3. Pemanfaatan bonus demografi</b></p>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong investasi di sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi</li> <li>- Memberikan jaminan kesehatan dan sosial bagi tenaga kerja</li> <li>- Merancang kurikulum pendidikan yang sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan investasi di kota-kota potensial</li> <li>- Merevitalisasi sekolah vokasi dan lembaga pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan insentif bagi penciptaan lapangan kerja baru</li> <li>- Menjamin pekerjaan layak</li> <li>- Membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong riset dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berinvestasi di kota-kota</li> <li>- Menyerap tenaga kerja lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong terjaminnya perlindungan pekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong promosi lingkungan kerja yang layak</li> </ul>

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN						
PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<b>D. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi</b>						
<b>D.1. Pengentasan kemiskinan multidimensi di perkotaan</b>						
<b>D.2. Perlindungan bagi penduduk rentan miskin</b>						
<b>D.3. Pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi</b>						
- Merancang program perlindungan sosial yang berlaku nasional - Menyusun kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan	- Mendorong penerapan jaminan sosial bagi penduduk miskin	- Membangun kota yang layak huni dan berketahanan - Menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur	- Mendorong inovasi di bidang pengentasan kemiskinan - Mengadvokasi hasil riset kepada pengambil keputusan	- Menciptakan lapangan kerja baru bagi kelompok rentan - Mendorong CSR yang menargetkan kelompok rentan	- Menemukenali kelompok penduduk rentan di tingkat lokal	- Mendorong pencapaian target-target pembangunan seperti SDGs dan NUA

## REFERENSI

---

Bappenas. (2018). *Pembangunan Kependudukan*. Materi presentasi Menteri Bappenas dalam peluncuran buku "Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045".

Bappenas. (2018). *Implikasi Kebijakan Proyeksi Penduduk 2015-2045*. Materi presentasi Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial.

Basri, C. (2005). *Pasar Tenaga Kerja Harus Luwes*. Diterbitkan di Media Indonesia pada 11 Juli 2015. Akses terakhir pada 18 Februari 2018 di <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F9391/Pasar%20Tenaga%20Kerja%20Harus%20Luwes-MI.htm>

Bekraf dan BPS. (2017). *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Bekraf dan BPS

BPS. (2018). *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018*. Jakarta: BPS

BPS. (2019). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 1986-2018*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html>

BPS. (2019). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2018*. Data diakses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html>

BPS. (2019). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2018*. Data diakses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html>

BPS. (2019). *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2013-2018*. Data diakses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut-provinsi-2013---2018.html>

BPS. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan, 1970-2017*. Data diakses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

BPS. (2019). *Gini Ratio Provinsi 2002-2018*. Data diakses terakhir pada 19 Februari 2019 di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2018.html>

Das, K., dkk. (2018). *Executive Summary of The Digital Archipelago: How online commerce is driving Indonesia's economic development*. Jakarta: McKinsey & Company

Google dan TEMASEK. (2018). *e-conomy SEA 2018: South East Asia's internet Economy Hits an Inflection Point*. Singapura: Google

Ikhsan, M. (2005). *Peran Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel dalam Mengatasi Pengangguran*. Working Paper no. 11 Tahun 2005. Jakarta: LPEM UI

Kementerian Kesehatan. (2018). *Ini Penyebab Stunting Pada Anak*. Akses terakhir pada 19 Februari 2019 di <http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPP) dan Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPP

Malang Post. (2018). *Job Fair Tawarkan Loker Kaum Disabilitas*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <https://www.malang-post.com/berita/kota-malang/job-fair-tawarkan-loker-kaum-disabilitas>

OECD. (2018). *Indonesia Economic Survey 2018*. Geneva: OECD

Sarosa, W. (2018). *Menyikapi Inovasi untuk Tata Kelola Perkotaan dan Transportasi*. Materi presentasi pada acara pelatihan pegawai Kementerian Perhubungan.

Sarosa, W. (2011). *Mengetengahkan yang Terpinggirkan: Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: URDI

Surya Malang. (2018). *Ada 72 Lowongan Kerja Bagi Difabel dalam Job Fair yang Digelar Pemkab Jember*. Akses terakhir pada 18 Februari 2019 di <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/12/01/ada-72-lowongan-kerja-bagi-difabel-dalam-job-fair-yang-digelar-pemkab-jember>

WEF. (2018). *The Future of Jobs*. Geneva: WEF

World Bank. (2019). *Doing Business 2019 Training for Reform: Economy Profile Indonesia*. Washington DC: World Bank



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT